



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DUGAR CANDRA SIAHAAN, ahli waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan, swasta, bertempat tinggal di [alan Matrarnan Raya No. 10 A, Rt, 002, Rw. 001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta

Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

EVENDI SIAHAAN, ahli waris dari Ompu Pagar Saendam Siahaan, swasta, bertempat tinggal di [alan Sisingamangaraja, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **THOMAS ABBON, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Apartemen Patria Park, Lantai 23 Unit 2307, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 5-7, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019;

L a w a n :

LINDA HERIATY SIAHAAN, swasta, bertempat tinggal di Cria Alam Sentosa Blok A 10/11, Rt, 004, Rw. 009, Kelurahan Paser Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

BETTY ROSPITA SIAHAAN, swasta, bertempat tinggal di [l. Sei Batang Gadis No.1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

DOLORES T. BR. SIAHAAN, swasta, bertempat tinggal di Tandun Barat, Rt. 006, Rw. 003, Kelurahan Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

ADRIANA TONGGO SIAHAAN, swasta, bertempat tinggal di Jalan Merbau No. 12, Lk. III, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANGKY OLOAN SIAHAAN, swasta, bertempat tinggal di)1. Sei Satang Gadis No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOLAIMAN SIRINGORINGO, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Baja Kelurahan Damar Sari Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Somba Debata No.3, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PAING PANGARIBUAN, S.SIT, M.H.**, dan **kawan-kawan**, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Somba Debata No. 3, Onan Raja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Nopember 2019 dengan nomor register 118/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah keturunan dan karenanya merupakan ahli waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan dan Penggugat II adalah keturunan dan karenanya merupakan ahli waris dari Ompu Pagar Saendam Siahaan yang dulunya merupakan si PUKKA HUTA (perintis, pendiri) huta atau perkampungan Huta Bagasan I dahulu Huta Bagasan Pargoratan dan karenanya merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas \neq 6.939, 46 M2 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Pilgram, Huta Bagasa I, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, Propinsi Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut "Tanah Terperkara"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pilgram dan Rusni Simatupang, Kennedy Siahaan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pulo Nagodang dan Manalsal Simanjuntak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lumban Kristian dan tanah Tiogustabr Napitupulu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan tanah dan makam Raja Simangunsong;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, khususnya jurisprudensi tetap MARI sebagai sumber hukum acara perdata yang tersebut dalam putusannya No. 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 yang memuat kaidah hukum bahwa "gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan kepadanya dan selanjutnya dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat", maka tuntutan atau pengajuan gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Dugar Chandra Siahaan sebagai ahli waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan (Penggugat I) dan oleh Evendi Siahaan sebagai ahli waris dari Ompu Pagar Saendam Siahaan (Penggugat II) adalah sah menurut hukum tanpa harus mengikutsertakan seluruh ahli waris lainnya dari keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan;
3. Bahwa sejak awal pendirian perkampungan Huata Bagasan I dahulu bernama Huta Bagasan Pargoratan, perkampungan tersebut dihuni dan dikuasai oleh Raja Ompu Batu Tahan Siahaan (Kakek Penggugat I) dan tinggal bersama abangnya yang bernama Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Penggugat II), namun karena Ompu Pagar Saendam Siahaan meninggal dunia pada waktu muda dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Raja Paralus, maka Ompu Batu Tahan Siahaan lah yang membesarkan anak Ompu Pagar Batu Saendam yang bernama Raja Paralus Sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Tentang Sebidang tanah Milik Op. Pagar Saendam dan Raja Op. Batutahan Siahaan (Raja Ihutan) tanggal 2 Juni 2017, hal ini terbukti dari fakta

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



sejarah dan keterangan saksi yang nantinya akan diajukan dipersidangan yaitu seiring dengan masuknya ajaran kekristenan ke daerah Toba/Balige, dimana Ompu Batu Tahan Siahaan lah yang memberikan Surat Haposan (Surat Jaminan) kepada pemerintah Belanda supaya mengutus pendeta Jerman untuk datang ke Balige, mengingat saat itu Ompu Batu Tahan Siahaan adalah merupakan Raja Junjungan (raja yang sangat disegani dan dihormati) di daerah Toba Sebagaimana tersebut dalam Buku Riwayat Hidup raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan dan Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat ni Hakristenaon di Toba;

4. Bahwa Sebagaimana tersebut dalam Buku Riwayat Hidup raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan dan Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat ni Hakristenaon di Toba dan bukti lainnya yang akan diajukan dipersidangan nantinya, pada tanggal 10 Juli 1881 berangkatlah dari Silindung dua orang pendeta yaitu Pendeta Pilgram dan Pendeta Kessel, dan karena belum ada tempat tinggal kedua pendeta tersebut di Balige, maka Ompu Batutahan (kakek Penggugat I) memberikan SOPO (rumah Batak) miliknya di Huta Bagasan Balige (yang sekarang merupakan lokasi tanah terperkara) sehingga oleh karena kedatangan pendeta Pilgram merupakan tonggak sejarah kekristenan di Toba, maka pemerintah menetapkan jalan yang berada di sebelah Barat tanah terperkara disebut sebagai jalan Gustav Pilgram;
5. Bahwa tanah Para Penggugat Sebagaimana diuraikan pada angka (1) diatas adalah merupakan tanah bersama yang belum dibagi yang berasal dari warisan atau tanah keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan (kakek Penggugat I) dan Ompu Pagar Saendam Siahaan (Kakek moyang Penggugat II);
6. Bahwa sekalipun tanah Para Penggugat Sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan tanah bersama atau warisan yang belum dibagi, namun pada kenyataannya, penguasaan dan pengusahaan tanah milik Para Penggugat tersebut telah dibagi dua, yakni sebagian tanah yang terletak di sebelah Barat dikuasai dan diusahai oleh keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan (Penggugat I) sedangkan sebagian lagi tanah yang terletak di sebelah Timur dikuasai dan diusahai oleh keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan (Penggugat II);
7. Bahwa sejak dahulu kakek/orang tua Para Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan cara menanam tanaman palawija dan tanam

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras berupa pohon kemiri, pohon mangga dan pohon hariara, dengan mana seluruh hasil dari tanaman tersebut dinikmati sendiri oleh keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Para Penggugat) tanpa ada pihak lain yang keberatan;

8. Bahwa terdapat berbagai bukti yang nantinya akan diperlihatkan dipersidangan yang cukup untuk membuktikan kepemilikan melalui penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat atas bidang tanah terperkara, diantaranya yaitu ketika orang tua Penggugat II (Seal Pagar Saendam Siahaan) meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2001, yang bersangkutan telah dikuburkan atau dimakamkan diatas tanah terperkara, yaitu di sebelah Utara bagian Timur tanah terperkara, termasuk alm. Pesta Siahaan (abang kandung Penggugat II) yang meninggal dunia pada tahun 2008 juga dikuburkan atau dimakamkan diatas tanah terperkara tanpa ada keberatan dari pihak manapun, termasuk tidak ada keberatan dari Para Tergugat;
9. Bahwa kekuatan dan kebenaran fakta dan bukti-bukti tersebut, didukung dan dikuatkan juga dengan bukti dan fakta hukum lain berupa Sertifikat Hak Milik No. 146 atas nama Rusni Simatupang tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur No. 79/Balige I/2006 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, tanah mana terletak dan berbatasan langsung disebelah Baratnya tanah milik Para Penggugat Sebagaimana dalam Peta Situasi Sertifikat Hak Milik No. 146 tersebut yang menerangkan bahwa tanah Rusni Simatupang sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah milik Taronggal br Sihombing (ibu kandung Penggugat I) yang merupakan keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan;
10. Bahwa selain Sertifikat Hak Milik No. 146 atas nama Rusni Simatupang yang menerangkan dan membuktikan keberadaan tanah terperkara yang merupakan milik dari keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek Para Penggugat), juga dikuatkan dan dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 156 atas nama Manalsal Simanjuntak tanggal 7 Nopember 2007, Surat Ukur No. 93/Balige I/2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, tanah mana juga terletak dan berbatasan langsung dengan tanah milik keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan yang merupakan kakek moyang Penggugat I dan Penggugat II Sebagaimana tersebut dalam Peta Situasi Sertifikat Hak Milik No. 156 yang menerangkan bahwa tanah milik Manalsal

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Penggugat II);

11. Bahwa bukti dan fakta lain yang menunjukkan dan membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara adalah fakta bahwa pada tahun 2008 ketika Amintas Siahaan (suami Tiogusta Napitupulu yang merupakan orang tua dari Para Tergugat I s/d Tergugat V) meninggal dunia, maka oleh pihak keluarga alm. Amintas Siahaan meminta kepada keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan kepada Ompu Pagar Saendam Siahaan (Para Penggugat) agar makam alm. Amintas Siahaan (ayah Para Tergugat I s/d Tergugat V) dikuburkan/dimakamkan di atas tanah perkara, namun pada saat itu keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan kepada Ompu Pagar Saendam Siahaan (Para Penggugat) tidak bersedia dan tidak memberikan ijin supaya alm. Amintas Siahaan dikuburkan/dimakamkan di lokasi tanah perkara, sehingga alm. Amintas Siahaan (ayah Para Tergugat I s/d Tergugat V) tidak jadi dikubur atau dimakamkan di atas tanah perkara, hal ini semakin membuktikan bahwa yang berhak atas tanah perkara adalah keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan (Para Penggugat);
12. Bahwa sekalipun Para Tergugat I s/d Tergugat V menyadari sepenuhnya bahwa tanah perkara adalah milik sah dari Para Penggugat dan mereka tidak berhak atas tanah perkara, namun secara tanpa hak Para Tergugat telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan mengajukan permohonan hak kepada Tergugat VI;
13. Bahwa atas permohonan hak secara tanpa hak yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat V kepada Tergugat VI atas bidang tanah perkara, maka Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum dan undang-undang, khususnya peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat VI telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001;
14. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan,

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat tidak melakukan penelitian secara cermat dan tidak melakukan peninjauan fisik mengenai status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah, termasuk hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan haknya (tidak melakukan penelitian data fisik dan juridis sesuai undang-undang), sementara pemeriksaan atas kelengkapan data juridis dan data fisik atas objek tanah yang dimohonkan haknya adalah mutlak dilakukan Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 telah ditetapkan :

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut, baik sebelum maupun selama pengumuman Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya;

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikaitkan dengan permohonan hak yang diajukan Para Tergugat I s/d Tergugat V atas bidang tanah terperkara yang diajukan kepada Tergugat VI, maka bukti-bukti kepemilikan yang dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang tersebut di atas tidaklah tersedia karena para Tergugat I s/d Tergugat V mengetahui sepenuhnya bahwa bidang tanah terperkara yang dimohonkan sertifikatnya adalah milik sah Para Penggugat;
17. Bahwa demikian juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 yang melalui Pasal 4 ayat (1) ditetapkan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data juridis dan data fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk ini pun Para Tergugat I s/d Tergugat V pada saat mengajukan permohonan hak kepada Tergugat VI, bukti penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak terdapat karena kenyataannya, hingga saat ini, bidang tanah terperkara secara keseluruhannya dikuasai dan diusahai oleh keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan (kakek Penggugat I) dan keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Penggugat II) dan Para Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah menguasai fisik tanah terperkara;
18. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak, maka perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah mengandung cacat hukum administrasi, yaitu :
 - a. Kesalahan prosedur.
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kesalahan subjek hak.
 - d. Kesalahan objek hak.
 - e. Kesalahan jenis hak.
 - f. Kesalahan perhitungan luas.
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Data juridis dan data fisik yang tidak benar.
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

19. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta Sebagaimana diuraikan diatas, mengingat Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat, khususnya tidak melakukan penelitian terhadap data juridis dan data fisik yang tidak benar, maka perbuatan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa selain itu, ternyata bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut oleh Tergugat VI telah dilakukan dengan melanggar asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya :

a. Asas Kepastian Hukum

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara karena Tergugat VI telah mengabaikan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan sebagai dasar dari segala tindakan dan perbuatan dalam mengambil keputusan;

b. Asas Profesionalitas

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78 oleh Tergugat VI adalah bertentangan dengan asas profesionalitas yang merupakan asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat VI tidak mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik yang dijunjung tinggi sebagai seorang Pejabat dengan kewenangan yang melekat padanya;

c. Asas Kecermatan Formal dan Materil

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Balige I tidak secara cermat dan teliti atau hati-hati Sebagaimana diuraikan diatas dimulai dari proses penerbitan dalam menilai kelengkapan persyaratan administratif termasuk penelitian data juridis dan data fisik yang diajukan Para Tergugat I s/d Tergugat V sebagai Pemohon;

21. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, ternyata Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang secara tanpa hak mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya dan karenanya mengajukan permohonan hak kepada Tergugat VI tanpa didukung dan dikuatkan bukti-bukti kepemilikan yang sah termasuk bukti penguasaan fisik atas tanah terperkara demikian dengan perbuatan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/balige I atas nama Tiogusta Napitupulu (alm) dan Para Tergugat I s/d V dengan melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan asas kepatutan dalam masyarakat, melanggar hak subjektif Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdato jo arrest HR tanggal 31 Januari 1919;
22. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, khususnya Para Tergugat I s/d Tergugat V Sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kerugian mana dihitung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahun sejak tahun 2002 hingga saat ini, yang merupakan manfaat ekonomi keseluruhan tanah terperkara yang jika disewakan dan/atau dimanfaatkan secara ekonomis yang mewajibkan Para Tergugat I s/ d Tergugat V untuk mengganti ruginya secara tanggung renteng dan tunai sekaligus ditambah kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
23. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia dikemudian hari karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas itikad baik Para Tergugat I s/d

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V untuk mengalihkan harta kekayaannya, kiranya beralasan menurut hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (consentmtoir beslaag) atas harta kekayaan Para Tergugat I s/d Tergugat V yaitu :

- a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Griya Alam Sentosa Blok A 10/11, Rt. 004, Rw. 009, Kelurahan Paser Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor milik Tergugat I;
 - b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Sei Batang Gadis No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara milik Tergugat II;
 - c. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Tandun Barat, Rt. 006, Rw. 003, Kelurahan Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau milik Tergugat III;
 - d. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Merbau No. 12, Lk. III, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara milik Tergugat IV;
- Dan atau bidang tanah atau bangunan yang akan diajukan melalui permohonan tersendiri oleh Para Penggugat;

24. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat, khususnya tidak melakukan penelitian terhadap data juridis dan data fisik yang tidak benar, maka perbuatan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Tergugat I mencabut Sertifikat Hak Milik No.78/Balige I tersebut dari peredaran dan menyatakannya tidak berlaku; Maka, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.700.000.000,-(satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagai kerugian materil dan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai kerugian immateril;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat VI untuk menarik dari peredaran dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HANS PRAYUGOTAMA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Para Penggugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, dan V memberikan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi

- Bahwa Mediator dalam proses mediasi perkara a quo telah menyampaikan laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa para Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah hadir sepanjang proses mediasi,serta tidak pernah menyampaikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya,begitu juga kuasa hukum para Penggugat tidak hadir dalam 2 (dua) kali berturut-turut,walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara berturut-turut;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016,tentang prosedur mediasi dipengadilan,pada pasal 22 ayat (1) yang isinya menyebutkan bahwa: "Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara";
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruh a isinya menyebutkan : "Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
 - b. Dst.....;
- Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke verklaard/NO);

2. Gugatan Kadaluarsa/Lewat Waktu

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan tentang pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 24 tahun 1997, tanggal 8 Juli 1997, tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

(2)Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waku 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut.

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I kepunyaan Tergugat I s/d Tergugat V, diterbitkan Kantor BPN Taput pada tanggal 14 Agustus 2002, sedangkan gugatan perkara a quo diajukan pada tahun 2019, sehingga rentang waktu antara terbitnya sertipikat dengan diajukannya gugatan ini memiliki jarak 17 (tujuhbelas) tahun:

- Bahwa dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997 tersebut, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO);

3. Gugatan para Penggugat error in person

- Bahwa Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya tidak dapat menyebutkan bukti autentik tentang kapasitasnya sebagai ahli waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan, yang menjadi syarat keabsahannya untuk membuktikan hubungan hukum dalam pewarisan antara para Penggugat dengan Ompu Batu Tahan Siahaan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan;

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2961 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998 menyatakan antara lain: "menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person;
 - Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat cacat error in person, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO);
4. Gugatan melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut
- Bahwa para Penggugat melalui gugatannya yang tertuang pada point 13 s/d point 24 yang isi dalilnya dengan jelas mengarahkan sengketa perkara a quo pada pengujian keabsahan prosedur terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I, tanggal 14 Agustus 2002, serta dipertegas lagi dengan menarik Kantor BPN Balige sebagai Tergugat VI dalam perkara a-quo, sudah memasuki ranah Hukum Tata Usaha Negara, sebab pengujian keabsahan prosedur terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I, tanggal 14 Agustus 2002 adalah domainnya sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/Pemerintah (onrechtmatige overheids daad) yang menjadi wilayah kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa dikarenakan para Penggugat telah mengajukan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Balige, yang mengandung domain sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/Pemerintah (onrechtmatige overheids daad) yang merupakan kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat I s/d Tergugat V telah kemukakan tersebut diatas secara mutadis mutandis, mohon

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara dibawah ini, untuk itu tidak perlu diulang kembali;

2. Bahwa Alm. Tiogusta Napitupulu (Ibu kandung Tergugat I s/d Tergugat V) beserta seluruh Tergugat I s/d V benar sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl.Pilgram Kel.Balige, Kec. Balige I, Kab. Toba Samosir, atau dikenal juga dengan nama Hutabagasan, dengan luas 6.955 m2, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Huta Nagodang
- Sebelah selatan berbatas dengan PT.Telkom
- Sebelah barat berbatas dengan Jl.Pilgram
- Sebelah utara berbatas dengan jalan

Sebagaimana yang tersebut pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/Balige I, tanggal 14 Agustus 2002;

3. Bahwa tanah perkara yang didalilkan para Penggugat adalah sebagian dari bidang tanah yang kami sebutkan pada point 2 diatas, namun tanah perkara yang dimaksud para Penggugat tidak pernah disebut sebagai Hutabagasan Pargoratan;
4. Bahwa kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat V atas tanah perkara didasarkan pada hak penguasaan yang diwariskan Kakek kandung dari Tergugat I s/d Tergugat V , yang bernama alm.Julius Siahaan, yang mana tanah perkara telah dikuasai alm.Julius Siahaan sejak masa hidupnya;
5. Bahwa selain memiliki tanah perkara, Alm. Julius Siahaan juga memiliki bidang tanah lainnya yang juga terletak di Hutabagasan, yang kemudian telah dijual oleh Alm.Emintas kepada pihak lain;
6. Bahwa pada masa hidup Alm. Julius Siahaan adalah Raja Kampung yang pengangkatannya berdasarkan surat autentik bertanggal 05 Juli 1908, yang ditulis dalam bahasa Belanda, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda untuk daerah Toba, yang mana isi surat tersebut antara lain menjelaskan bahwa alm.Julius Siahaan adalah berstatus sebagai Raja Kampung yang menguasai beberapa huta/sosor (penyebutan wilayah yang ukurannya lebih kecil dari desa) yakni: 1. Hutabagasan (letak tanah perkara), 2. Sosor

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



- Sisangkalan, 3.Sosor Balobo, 4.Sosor Saragi, 5.Sosor Hundulan Sibuntuon;
7. Bahwa pada masa itu kewenangan alm.Julius Siahaan atas kelima sosor/huta tersebut diatas antara lain yaitu sebagai raja yang berhak menguasai dan mengusahai huta dan sosor tersebut, yang mana apabila ada pihak lain yang akan bertempat tinggal ataupun mengusahai tanah tersebut harus dengan seijin Raja Kampung Alm.Julius Siahaan;
 8. Bahwa semasa hidupnya alm.Julius Siahaan bertempat tinggal diatas tanah miliknya di Hutabagasan (bidang tanah yang tersebut pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I, tanggal 14 Agustus 2002), yang setelah Julius Siahaan meninggal dunia kemudian penguasaan dan pengusahaan rumah tempat tinggal dan bidang tanahnya tersebut diteruskan oleh anak kandung alm.Julius Siahaan yang bernama Alm.Emintas Siahaan, yang dikenal sebagai Parcap Panah di Balige dan sekitarnya;
 9. Bahwa penyebutan panggilan Parcap Panah kepada Bapak kandung Tergugat I s/d Tergugat V dikarenakan alm.Emintas Siahaan adalah pengusaha penggulungan rokok yang diberi merk Cap Panah, yang mana usaha penggulungan rokok tersebut dibuka dengan mendirikan bangunan rumah sebanyak 7 unit rumah tempat produksi rokok, bertempat diatas tanah Sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I, tanggal 14 Agustus 2002, selanjutnya usaha penggulungan rokok tersebut berganti menjadi usaha tenun tangan;
 10. Bahwa seluruh tanaman yang saat ini telah berusia tua dan bangunan rumah sebanyak 7 pintu, yang ada di atas tanah terperkara adalah tanaman dan bangunan yang ditanam dan didirikan oleh Alm.Julius Siahaan dan Alm. Emintas Siahaan;
 11. Bahwa setelah usaha tenun ditutup maka bangunan rumah tersebut diubah fungsinya menjadi rumah kontrakan hingga saat ini, yang seluruhnya dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I s/d Tergugat V, dengan menerima uang jasa sewa/kontraknya sejak dulu sampai

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



sekarang, sehingga dalil yang disampaikan para Penggugat pada point 17 hanyalah dalil kosong yang tak berdasar;

12. Bahwa selain bangunan rumah yang didirikan oleh Alm. Julius Siahaan dan Alm. Emintas Siahaan, juga ada bangunan rumah lainnya berjumlah 1 pintu, yang didirikan Mangara Bakkara dengan seijin Alm. Julius Siahaan, yang mana tanah tempat berdirinya bangunan tetap milik Alm. Julius Siahaan, Mangara Bakkara berstatus menumpang diatas tanah terperkara;
13. Bahwa selain itu masih terdapat 1 pintu rumah lagi yang ditempati marga Napitupulu, dahulunya diatasnya berdiri rumah panggung yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan tembakau, yang setelah usaha rokok Cap Panah ditutup, rumah panggung tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh Napitupulu dengan seijin Alm. Emintas Siahaan, Napitupulu dan istrinya boru Tambunan sebelumnya adalah karyawan usaha penggulungan rokok Cap Panah, sekitar pada tahun 1992 boru Tambunan berserta anak dan menantunya menemui Alm. Emintas Siahaan di Medan untuk meminta ijin merombak rumah panggung yang ditempatinya menjadi rumah biasa tanpa panggung, yang kemudian oleh Alm. Emintas menolaknya, namun walaupun tidak mendapat ijin dari Alm. Emintas Siahaan, ternyata boru Tambunan tetap saja merombak rumah panggung tersebut sesuai keinginannya;
14. Bahwa sebagai pemilik, Tergugat I s.d Tergugat V telah tercatat sebagai pihak wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah terperkara, sebagai wajib pajak yang baik Tergugat I s.d Tergugat V secara kontinu tetap melakukan pelunasan pembayaran PBB tanah terperkara setiap tahunnya;
15. Bahwa penguasaan tanah terperkara pada masa hidupnya Alm. Julius Siahaan hingga Alm. Emintas Siahaan tidak pernah mendapat gangguan ataupun keberatan dari pihak manapun;
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil kami tersebut diatas, maka dalil-dalil para Penggugat pada point 1 hingga point 7 telah

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



dapat dipatahkan, sebab dapat kami tegaskan kembali bahwasanya berdasarkan surat autentik kami berupa surat bertanggal 05 Juli 1908, yang ditulis dalam bahasa Belanda, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda untuk daerah Toba, maka Ompu Batu Tahan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan bukanlah si Pukka Huta (perintis/pendiri) dari Hutabagasan tempat tanah terperkara berada, baik Ompu Batu Tahan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan maupun para Penggugat tidak pernah menguasai tanah terperkara dengan cara apapun, sebab Ompu batu Tahan Siahaan domisilinya berada di Huta Panimpulan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan domisilinya berada di Sosor Pasaran, selanjutnya tidak pernah ada berdiri bangunan berupa Sopo (rumah batak) diatas tanah terperkara, tidak pernah tanah terperkara dijadikan tempat tinggal pendeta Pilgram dan pendeta Kessel, serta sejumlah buku-buku yang didalilkan para Penggugat tidak layak dijadikan bukti dalam perkara ini, sebab seluruh buku-buku tersebut adalah karangan dari orang yang masih kerabat kandung dari para Penggugat;

17. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 orangtua Penggugat II yang bernama Ohirasmin br Aritonang melakukan pemotongan cabang-cabang pohon kemiri yang tumbuh diatas tanah terperkara, tindakan tersebut langsung dilaporkan ke Kantor Polsek setempat oleh Tergugat I, pada saat itu setelah dilaporkan orangtua Penggugat II meminta perdamaian serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, janji ini telah tertuang secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan;
18. Bahwa tidak benar alm.Emintas Siahaan meninggal pada tahun 2008, akan tetapi yang benar adalah meninggal pada tanggal 19 Juni 1994, serta pihak Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah meminta ijin kepada pihak keluarga para Penggugat tentang tempa penguburan alm.Emintas Siahaan di tanah yang tersebut dalam tanah terperkara, namun alm.Emintas Siahaan dikuburkan di samping kuburan orangtuanya yang terletak di Tambak Naimbaru

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uma Rihit Siahaan Balige, dikarenakan semasa hidupnya alm.Emintas Siahaan berpesan agar pada saat ia meninggal dunia, agar dikuburkan di samping kuburan orang tuanya (Alm.Julius Siahaan);

19. Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada point 8 gugatannya mengenai keberadaan kuburan dari keluarga Penggugat II di tanah yang tersebut dalam tanah terperkara, sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat I s/d Tergugat V pada saat itu, sebab Tergugat I s/d Tergugat V tidak ada yang bertempat tinggal di Kota Balige, sehingga tidak dapat selalu mengetahui dan mengawasi keadaan tanah terperkara, sehingga Penggugat II dapat dengan leluasa membuat kuburan keluarganya diatas tanah terperkara, namun setelah beberapa waktu kemudian setelah berkunjung ke tanah terperkara, saat itulah baru mengetahui keberadaan kuburan tersebut, tentu saja sangat tidak berperikemanusiaanlah apabila pada saat itu juga Tergugat I s/d Tergugat V menyuruh untuk membongkar kuburan tersebut, justru yang terjadi dalam hal ini adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat II terhadap tanah milik Tergugat I s/d Tergugat V, dengan cara menguburkan keluarganya di tanah terperkara tanpa seijin Tergugat I s/d Tergugat V sebagai pemilik atas tanah terperkara, oleh karenanya pada jawaban gugatan ini, kami mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat II atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ;

20. Bahwa untuk membantah dalil para Penggugat pada point 9 dan 10 gugatannya, kami sampaikan fakta berikut yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I, tanggal 14 Agustus 2002 milik Tergugat I s/d Tergugat V terbit lebih dahulu, yakni terbit di tahun 2002, dibandingkan sertifikat atas nama Rusni Simatupang yang terbit di tahun 2006 dan sertifikat atas nama Manalsal Simanjuntak yang terbit di tahun 2007, maka merupakan suatu keadaan cacat hukum apabila sertifikat atas nama Rusni Simatupang dan sertipikat atas nama Manalsal Simanjuntak menyebutkan ada pihak lain selain

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I s/d Tergugat V sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah terperkara, sebab sertipikat tanah terperkara terlebih dahulu terbit, sehingga seluruh sertifikat yang terbit belakangan dari sertipikat tanah terperkara, yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang tersebut dengan tanah terperkara harus menyebutkan berbatasan dengan Tergugat I s/d Tergugat V I, apabila sempadannya menjadi berbeda maka sertifikat yang terbit belakangan harus dinyatakan cacat hukum, oleh karenanya fakta yang diajukan para Penggugat ini justru melemahkan dalil para Penggugat;

21. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I, tanggal 14 Agustus 2002 terbit dari Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan pengurusannya atas inisiatif dari Ibu kandung Tergugat I s/d Tergugat V;
22. Bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Ibu kandung Tergugat I s/d Tergugat V adalah pada tahun 2000 menemui Lurah dari Kelurahan Balige I untuk menyampaikan niatnya membuat sertifikat tanah atas tanah terperkara, yang kemudian oleh Lurah Balige I menyarankan agar langsung melakukan pengurusan sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara yang berada di Tarutung;
23. Bahwa berdasarkan saran dari Lurah tersebut Ibu kandung dari Tergugat I s/d Tergugat V yakni yang bernama alm.Tiogusta Napitupulu melakukan pengurusan sertifikat tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian oleh Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara memberikan formulir yang berisikan permohonan untuk diisi oleh Alm. Tiogusta Napitupulu ;
24. Bahwa oleh alm.Tiogusta Napitupulu formulir permohonan tersebut diisi dan dilengkapi dan ditandatanganinya, selanjutnya diantar kembali ke Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara ;
25. Bahwa selanjutnya oleh Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara, setelah menerima pengembalian formulir permohonan dari alm.Tiogusta Napitupulu, Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



menyerahkan beberapa formulir lain kepada Alm. Tiogusta Napitupulu untuk diisi dan dilengkapi serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, formulir-formulir tersebut antara lain dapat kami sebutkan di bawah ini:

- Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Formulir ini setelah diisi dan dilengkapi kemudian ditandatangani oleh alm.Tiogusta Napitupulu, serta ditandatangani dua orang saksi dan selanjutnya ditandatangani oleh Lurah Balige I sebagai pihak yang mengetahui.
- Surat Pernyataan Kepemilikan, Formulir ini setelah diisi dan dilengkapi kemudian ditandatangani oleh alm.Tiogusta Napitupulu, serta ditandatangani dua orang saksi dan selanjutnya ditandatangani oleh Lurah Balige I sebagai pihak yang mengetahui.
- Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas, Formulir ini setelah diisi dan dilengkapi kemudian ditandatangani oleh alm.Tiogusta Napitupulu;

26. Bahwa selain melengkapi formulir-formulir diatas, alm.Tiogusta Napitupulu juga melengkapi riwayat silsilah keluarga yang ditarik mulai dari alm.Julius Siahaan kemudian kepada alm.Emintas Siahaan selanjutnya kepada posisi alm.Tiogusta Napitupulu dan seluruh Tergugat I s/d Tergugat V, dapat kami sebutkan disini surat-surat yang berkaitan dengan hubungan silsilah tersebut di atas yakni sebagai berikut;

- Surat Keterangan No. 024/18/III/Blg-I/1987 yang diterbitkan Kantor Kelurahan Balige I, yang isinya menerangkan bahwasanya alm.Emintas Siahaan adalah sebagai ahli waris seluruh milik dari alm.Julius Siahaan, surat ini ditandatangani oleh Lurah Balige I.
- Surat Keterangan no.474.3/17, surat ini diterbitkan oleh Kelurahan Sei Sikambing - D, Kecamatan Medan Petisah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, surat ini

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



berisikan tentang kematian dari dari Alm. Emintas Siahaan dan menerangkan ahli waris yang ditinggalkannya, surat ini ditandatangani oleh Lurah Sei Sikambing - D.

- Surat Keterangan No.474.3/ 252 , surat ini diterbitkan oleh Kecamatan Medan Petisah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, surat ini berisikan tentang kematian dari dari Alm. Emintas Siahaan dan menerangkan ahli waris yang ditinggalkannya, surat ini ditandatangani oleh Camat Medan Petisah.
- Surat Pernyataan Ahli Waris yang berisikan pernyataan dari alm.Tiogusta Napitupulu dan seluruh Tergugat I s/d Tergugat V yang menyatakan sebagai ahli waris dari alm.Emintas Siahaan ;

27. Bahwa setelah seluruh surat-surat yang kami sebutkan diatas dilengkapi dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, selanjutnya seluruh surat-surat tersebut diserahkan alm.Tiogusta Napitupulu kepada Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara;

28. Bahwa setelah menerima seluruh surat-surat yang tersebut diatas, pihak Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pengukuran atas tanah terperkara, yang mana pada saat pengukuran selain dihadiri oleh alm.Tiogusta Napitupulu juga disaksikan oleh ibu kandung dari Penggugat I serta Bapak dan Ibu kandung dari Penggugat II, bahkan pada saat pengukuran itu Bapak kandung dari Penggugat II kakinya mengalami luka tertusuk oleh ranting bambu pada saat Bapak kandung dari Penggugat II mengikuti proses pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara ;

29. Bahwa pengukuran yang tersebut hasilnya dituangkan dalam surat gambar ukur, yang didalamnya tertulis yang menjadi pengukur dari pihak Kantor BPN Taput pada saat itu adalah Amal Jaya Hawan;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



30. Bahwa langkah selanjutnya dari pihak Kantor BPN Taput setelah selesai pelaksanaan pengukuran, kami mengetahui bahwa pihak Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara ada melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, yang tertuang dalam surat No. 600.1-225/PDPT/XI/2001 tanggal 08 November 2001, surat ini ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Elfachri Budiman, SH ;
31. Bahwa Surat Pengumuman diatas kami ketahui juga diumumkan di Kantor Kelurahan Balige I dengan cara ditempelkan di tempat papan pengumuman pada kantor kelurahan tersebut;
32. Bahwa selama masa pengumuman Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat(l) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yakni selama 60 hari tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan kepada Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Bahwa setelah seluruh proses pengurusan sertifikat tanah tersebut diatas dilalui oleh alm.Tiogusta Napitupulu , maka pada tahun 2002 atas tanah terperkara telah terbit sertifikatnya dan diterima oleh alm.Tiogusta Napitupulu pada tahun 2002 ;
34. Bahwa pengujian terhadap prosedur terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I,tanggal 14 Agustus 2002, telah pernah diajukan para Penggugat melalui gugatannya di PTUN Medan,yang putusannya akhirnya berada di tingkat Kasasi,yakni putusan nomor: 08 K/TUN/2019,yang isi putusannya menunjukkan bahwa para Penggugat gagal membuktikan gugatannya;
35. Maka berdasarkan uraian dalil-dalil kami Sebagaimana tersebut pada poin 17 hingga point 29, maka seluruh dalil-dalil para Penggugat Sebagaimana tersebut pada point 12 hingga 21 secara tegas dan jelas telah terbantahkan, oleh karenanya dalil-dalil para Penggugat tersebut telah terbukti adalah merupakan dalil-dalil yang didasarkan pada keadaan karangan kebohongan belaka dari para Penggugat;

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



36. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Tergugat I s/d Tergugat V baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka sudah selayaknya semua dalil-dalil para Penggugat pada point 22 hingga point 24 harus ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

III. Dalam Rekonvensi

Sebaliknya dengan ini kami mengajukan gugatan balasan (rekonvensi) terhadap Tergugat rekonvensi semula Penggugat II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Tiogusta Napitupulu (Ibu kandung Penggugat rekonvensi I s/d Penggugat rekonvensi V) beserta seluruh Penggugat rekonvensi I s/d Penggugat rekonvensi V semula Tergugat konvensi I s/d Tergugat konvensi V, benar sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Pilgram Kel. Balige, Kec. Balige I, Kab. Toba Samosir, atau dikenal juga dengan nama Hutabagasan, dengan luas 6.955 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan Huta Nagodang
 - Sebelah selatan berbatas dengan PT. Telkom
 - Sebelah barat berbatas dengan Jl. Pilgram
 - Sebelah utara berbatas dengan jalanSebagaimana yang tersebut pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 78/Balige I, tanggal 14 Agustus 2002;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat II konvensi menguburkan orangtuanya bernama Seal Pagar Saendam Siahaan pada tanggal 22 Agustus 2001 dan abang kandungnya bernama Pesta Siahaan di dalam lokasi tanah milik penggugat rekonvensi I s/d penggugat rekonvensi V semula tergugat konvensi I s/d tergugat konvensi V ;
3. Bahwa kedua kuburan tersebut masing masing berukuran lebar 1,5 meter dan panjang 2.5 meter yang berada di atas tanah seluas 36 meter², terletak di Jl. Pilgram Hutabagasan, Kel. BALIGE I. KAB. Toba Samosir. dengan batas batas sebagai berikut :
 - sebelah timur berbata dengan jalanl luta nagodang.....6m

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat berbatas dengan Tiogusta Br
napitupulu.....6m
- sebelah selatan berbatas dengan Tiogusta Br
napitupulu.....6m
- sebelah utara berbatas dengan jalan/ makam Raja
simangunsong.....6m

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

4. Bahwa objek perkara berada didalam tanah milik penggugat rekonvensi I s/d penggugat rekonvensi V semula tergugat konvensi I s/d Tergugat konvensi V Sebagaimana disebut pada sertifikat Hak Milik (SHM) No.78/ Balige I. tanggal 14 Agustus 2002 ;
5. Bahwa perbuatan tergugat rekonvensi / penggugat konvensi II yang menguburkan anggota keluarganya di tempat objek perkara tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan dari penggugat rekonvensi I s/d penggugat rekonvensi V semula tergugat konvensi I s/d tergugat konvensi V selaku pemilik tanah objek perkara. oleh karenanya perbuatan tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa penguburan anggota keluarga tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi II dapat terjadi dikarenakan seluruh penggugat rekonvensi tidak ada yang berdomisili di Balige. sehingga tergugat rekonvensi / penggugat konvensi II dengan leluasa melakukan perbuatan melawan hukum diatas objek perkara;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilaiuikan oleh tergugat rekonvensi/ penggugat II konvensi telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi penggugat I rekonvensi s/d penggugat V rekonvensi semula Tergugat I konvensi s/d tergugat II konvensi, dengan kerugian materil sebesar Rp 100.000.000.00.- (seratus juta rupiah dan kerugian immateril sebesar Rp 2.000.000.000.00.-(dua milyar rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat I rekonvensi s/d Penggugat V rekonvensi semula Tergugat I konvensi s/d Tergugat V konvensi khusus mengenai ganti rugi materil dan immateril, serta karena adanya kekhawatiran atas adanya etiked tidak baik dari Tergugat rekonvensi /Penggugat II konvensi akan mengalihkan harta kekayaannya.kiranya beralasan menurut hukum,agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta kekayaan Tergugat rekonvensi /Penggugat konvensi II yaitu :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Balige I, kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir milik Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi II;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian Penggugat I rekonvensi s/d Penggugat V rekonvensi semula Tergugat I konvensi s/d Tergugat V konvensi tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Penggugat I rekonvensi s/d Penggugat V rekonvensi semula Tergugat I konvensi s/d Tergugat V konvensi sebagai pemilik sah atas objek perkara;
- Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat II konvensi yang menguburkan Alm. Seal Pagar Saendam Siahaan dan Alm. Pesta Siahaan di objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat II konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I rekonvensi s/d Penggugat V rekonvensi semula Tergugat I konvensi s/d Tergugat V konvensi kerugian materil sebesar Rp 100.000.000.000.-(seratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 2.000.000.000.000.-(dua milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat II konvensi untuk mengosongkan objek perkara, dengan membongkar kuburan serta memindahkan jasad-jasad yang ada didalam objek perkara;

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat II konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 2004)

- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan dan melakukan peralihan bidang tanah perorangan terhadap setipikat aquo telah menempuh prosedur berdsarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan berdsarkan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, dan Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 13 ayat 4, Pasal 14, Pasal 17 Ayat 1,2 dan 3, Pasal 23 Ayat a poin 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, dengan demikian telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 24 Februari 2020**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak);
2. Menyatakan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Pomparan Paruma III (Nai Poti) Siahaan Huta Bagasan I, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Seal Pagar Saendam Siahaan Nomor: 470/1036/47/VIII/2001 tanggal 28 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Seal Pagar Siahaan tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Sebidang Tanah Milik Op.Pagarsaendam dan Raja Op.Batutahan Siahaan (Raja Ihutan) tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Halaman 4 (empat) alinea III Riwayat Hidup Raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Halaman 7 (tujuh) alinea II Riwayat Hidup Raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keterangan Gambar Halaman 23 Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat Ni Halak Kristenon di Toba, karya Dr.Andar Lumban Tobing, P.Siantar, Juni 1981, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Halaman 148 alinea terakhir Buku Batak, Satu Abad Perjalanan Anak Bangsa, karya Dr.Ir.Bisuk Siahaan, penerbit Kempala Founddation, Cet.1, jakarta, Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Gambar Kuburan alm. Seal Pagar Siahaan dan alm.Pesta Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Gambar atau Photo rumah tinggal Anna Napitupulu bersama Manalsal Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-10 a;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-10 b;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Manalsal Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-10 c;
13. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Peta Situasi dan Batas Keliling Areal Tanah Milik Adat/Perkampungan R.Ompu Pagar Saendam Siahaan tanggal 22 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-11;
14. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Balige I, Nomor: 080/SK/1034/2018 tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;
15. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 156 atas nama Manalsal Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-13;
16. Fotokopi Surat Keterangan PT.BRI (Persero),Tbk, Kantor Cabang Balige Unit Patuan Nagari tanggal 10 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-14;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 146 atas nama Rusni Simatupang, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 78 atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Sospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, Frengki Oloan Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-16;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Lurah Kelurahan Balige I Kec.Balige, Kab.Toba Samosir J.L.Simanjuntak tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-17 a;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonggur L.Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-17 b;
21. Fotokopi Surat Drs.W. Simanjuntak, mantan PL.Lurah Balige I, tanggal Mei 2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir di Balige, selanjutnya diberi tanda P-18;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), selanjutnya diberi tanda P-19;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penarikan Tanda Tangan atas nama Ny.Saudin Siahaan Br.Simatupang tanggal Maret 2006, selanjutnya diberi tanda P-20;
24. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Nopember 2017 atas nama Harlen Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-21 a;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harlen Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-21 b;
26. Fotokopi Putusan Nomor: 99/G/2017/PTUN-MDN, selanjutnya diberi tanda P-22;
27. Fotokopi Putusan Nomor: 107/B/2018/PT.TUN-MDN, selanjutnya diberi tanda P-23;
28. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-24;
29. Fotokopi Surat Parbagian Ni Arta, selanjutnya diberi tanda P-25 a;
30. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-25 b;
31. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 278/SKMD/1030/2017 tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-26;
32. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-27;
33. Fotokopi Salinan dari Gambar Sawah, selanjutnya diberi tanda P-28;

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Tarombo Paruma III (Nai Poti) tanggal 8 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-29;
35. Fotokopi Foto nama Jalan Pulo Nagodang dilingkungan tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda P-30;
36. Fotokopi Foto nama Jalan Op.Batu Tahan Siahaan berdasarkan keputusan Bupati Toba Samosir No. 72 Tahun 2004, selanjutnya diberi tanda P-31;
37. Fotokopi Parbagian Ni Arta yang dibuat oleh Raja Philemon untuk Radja Petrus ayah dari Penggugat I, selanjutnya diberi tanda P-32;
38. Foto makam orang tua para Tergugat di Pemakaman Umum Uma Rihit, selanjutnya diberi tanda P-33;
39. Fotokopi Prin Out dari Internet Sejarah Berdirinya Gereja HKBP Sibuntuon Ressort Balige, selanjutnya diberi tanda P-34;
40. Fotokopi Print Out dari Internet Perang Tangga Batu dan Kisah Kesaktian Sisingamangaraja XII, selanjutnya diberi tanda P-35;
41. Fotokopi Somasi (Surat Pernyataan Pengosongan Rumah yang ditandatangani atas nama Betty Rospita Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-36;
42. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riris Situmorang tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-37;
43. Foto Makam Radja Op.Batu Tahan, selanjutnya diberi tanda P-38 a;
44. Fotokopi Foto Prasasti Op.Batu Tahan, selanjutnya diberi tanda P-38 b;
45. CD Rekaman percakapan antara Martha Uli Purba dengan Ana Napitupulu disaksikan oleh Marsudin Tampubolon dan A.Gultom, selanjutnya diberi tanda P-39;
46. Foto Kandang Ternak Ayam Manaor Sigalingging, selanjutnya diberi tanda P-40;
47. Fotokopi Foto Kandang Ternak Babi dan Tanaman Pohon Pisang dan Singkong Jenni Tampubolon, selanjutnya diberi tanda P-41;
48. Fotokopi Foto Makam Emitas Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-42;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WASIR SIMANJUNTAK, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja sedangkan Para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Pelaksana Lurah Balige I pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa lama Pelaksana Lurah Balige I dan seingat Saksi tidak ada selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat Pelaksana Lurah Balige I pada waktu itu juga Saksi menjabat Camat Balige;
- Bahwa Saksi menjabat Camat Balige mulai tahun 2000 sampai dengan 2005;
- Bahwa Saksi mengenal Tiogusta Br.Napitupulu;
- Bahwa Saksi mengenal Tiogusta Br.Napitupulu ketika yang bersangkutan datang bersama staf kelurahan Balige I ke Kantor Camat Balige membawa surat untuk Saksi tandatangani sebagai Pelaksana Lurah Balige I yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang dikuasai Tiogusta Br.Napitupulu yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah dan Saksi tidak meninjau kelapangan dan Saksi telah yakin kepada staf Kelurahan Balige I tanah yang disebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah sudah benar karena sebelum Saksi tandatangani pada sudar tersebut sudah diparaf oleh staf Kelurahan Balige I;
- Bahwa bukti surat bertanda P-19 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi benar yang membuat dan menandatangani bukti surat bertanda P-18 yaitu surat penarikan/pembatalan tanda tangan Saksi terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah atas nama Tiogusta Br.Napitupulu yang Saksi tujukan kepada BPN Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi menarik tanda tangan Saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah atas nama Tiogusta Br.Napitupulu karena ada orang lain yang keberatan datang kerumah Saksi yaitu perempuan bernama Ompu Taronggal beserta temannya yang tidak ingat namanya

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan tanah yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah (P-19) tidak benar tanah Tiogusta Br.Napitupulu melainkan tanah yang datang keberatan tersebut yaitu Ompu Taronggal;

- Bahwa tidak ada tanggapan BPN Kabupaten Toba Samosir atas surat penarikan/pembatalan tanda tangan yang Saksi ajukan;
- Bahwa yang meyakinkan Saksi pemilik tanah yang diuraikan pada Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah adalah milik Ompu Tartonggal dan bukan Tiogusta Br.Napitupulu karena banyak bukti-bukti dan informasi yang menyatakan Ompu Taronggal adalah tokoh Balige dan sebagai Nagari yang sehingga Saksi meyakini memiliki banyak bidang tanah;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat Pelaksana Lurah Balige I pihak BPN Toba Samosir tidak pernah Saksi ketahui datang ke Kantor Kelurahan Balige I untuk keperluan proses penerbitan Sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Huta Nagodang dan Pulo Nagodang akan tetapi tidak mengetahui dimana letak lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui orang yang bernama Emintas Siahaan dan Julius Siahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Ompu Batu Tahan yaitu leluhur dari Ompu Taronggal dan nama Ompu Batu Tahan tersebut ada dibuat Pemerintah sebagai nama Jalan;
- Bahwa Saksi membuat dan menandatangani surat penarikan/pembatalan tanda tangan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah atas nama Tiogusta Br.Napitupulu pada tahun 2005 atau 2006 dan pada waktu itu Saksi tidak lagi menjabat Pelaksana Lurah Balige I;
- Bahwa Saksi membuat dan menandatangani surat penarikan/pembatalan tanda tangan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah atas nama Tiogusta Br.Napitupulu adalah selaku pribadi atau Mantan Lurah Balige I dan bukan sebagai Pejabat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan Sertifikat Hakim Milik tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T.VI-6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah objek perkara;

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi PONTEN LUMBANTORUAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal didekat tanah objek perkara yaitu di Huta Bagasan Siahaan Balige;
- Bahwa Saksi tinggal di Huta Bagasan yaitu di Perumahan bekas SMA HKBP Jalan Pilgram kemudian tahun 2010 Saksi pindah kesebelah Barat tanah objek perkara karena Saksi membeli tanah dan membangun rumah ditempat tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek perkara dibatasi dengan satu rumah;
- Bahwa tanah Saksi yang ada didekat tanah objek perkara Saksi beli dari marga Siahaan;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak pernah tinggal didekat rumah Saksi di Huta Bagasan;
- Bahwa Ompu Longga pernah Saksi lihat tinggal diatas tanah objek perkara dan setelah lanjut usia dan sering sakit maka dibawa anak-anaknya ke Medan kemudian setelah meninggal di Medan dibawa ke Balige dan dimakamkan di pemakaman Uma Rihit di Balige;
- Bahwa Tiogusta Napitupulu pernah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara akan tetapi setelah Ompu Longga meninggal dunia maka rumah yang ditempati Ompu Longga tersebut menjadi rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanah objek perkara akan tetapi pada tahun 2000 menantu Ompu Batu Tahan yaitu Ompung Boru Hombing pernah menyuruh Saksi membuat Kuburan Simin yang letaknya menghadap Jalan Pilgram dan kemudian Saksi pernah bekerja menembok sepanjang jalan Pilgram dan masuk kiri jalan setapak dan kemudian Ompu Boru Hombing membuat patok batas tembok jalan yang Saksi kerjakan dengan tanah objek perkara, kemudian disebelah Selatan tanah objek

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tepatnya dibelakang rumah marga Bakkara ada pohon hariara dan juga disebelah Utara tanah objek perkara dipinggir jalan masuk Huta Pulo Nagodang ada pohon hariara dan apa bila ada orang yang hendak mengambil ranting pohon haria tersebut hendak digunakan kayu api terlebih dahulu minta ijin dari Ompu Boru Hobing dan setiap ada orang yang bertanya siapa pemilik pohon haria tersebut selaku dikatakan milik Ompung Boru Hombing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keturunan Ompu Batu Tahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuka atau merintis Kampung Huta Bagasan;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar tidak ada Huta atau Kampung Pargoratan akan tetapi menurut sejarah disebelah Utara tanah objek perkara ada pohon gorat maka ada menyatakan tempat tersebut pargoratan;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara sebelah Timur Kampung Huta Nagodang, sebelah Barat Jalan Pilgram, sebelah Selatan Rumah marga Bakkara dibelakangnya ada pohon hariara, sebelah Utara rumah tempat tinggal marga Napitupulu yang dibelakangnya ada pohon hariara;
- Bahwa Menurut cerita Edu Siahaan Saksi dengar pernah ada rumah Batak atau sopo di atas tanah objek perkara dan rumah batak atau sopo tersebut diberikan oleh Kapala Nagari ditempati Tuan Pilgram yang dijemput dari Tarutung untuk mengembangkan ajaran agama Kristen di Balige, kemudian masyarakat Balige tidak menerima kehadiran Tuan Pilgram sehingga mengusirnya dan membakar rumah batak atau sopo yang ditempati Tuan Pilgram yang berada diatas tanah objek perkara dan setelah Tuan Pilgram meninggal dunia dimakamkan Kapala Nagari dilokasi tanah objek perkara dan oleh karena itu hingga sekarang lokasi makam Tuan Pilgram tersebut namanya Jalan Pilgram;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah Saksi lihat tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Ompu Boru Hombing tidak pernah Saksi lihat tinggal diatas tanah objek perkara;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Edu Siahaan, Saksi dengar dahulu setelah rumah batak atau sopo yang ditempati Tuan Pilgram dibakar masyarakat, kemudian Kapala Nagari membangun kembali dengan bentuk sederhana lantai papan kemudian Kapala Nagari mengajak keluarga Ompu Longga dari Onan Raja menempati rumah tersebut karena antara Kapala Nagari dengan Ompu Longga ada hubungan keluarga satu nenek diatas;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada kuburan yaitu kuburan Sean Siahaan yang meninggal dan dimakamkan ditempat tersebut tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 1978 Ompu Longga masih hidup dan tinggal diatas tanah objek perkara kemudian setelah Ompu Longga meninggal dunia maka rumah tersebut dikontrakkan keluarga Ompu Longga kepada orang lain termasuk kepada marga Bakkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak Ompu Longga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah Saksi yang berdekatan dengan tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa rumah kontrakan yang ada di atas tanah objek perkara sekarang ditempati Nai Mangasi Purba, Lenny K.Sihaloho, Tules Aritonang, dan marga Tambunan;
- Bahwa yang mengontrakkan rumah tersebut keluarga atau keturunan Ompu Longga dan hal ini Saksi ketahui dari cerita yang mengontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara mempunyai sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi HARLEN SIAHAAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja sedangkan Para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal dekat tanah objek perkara di Pulo Nagodang;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Pulo Nagodang sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Huta Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Huta Nagodang;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dan dapat tinggal di Pulo Nagodang sebagai warisan turun temurun dari Nenek Saksi marga Siahaan Balige;
- Bahwa pada tahun 1980 orang tua pernah membuat grasi tempat sadu di atas tanah objek perkara dengan terlebih dahulu minta ijin dari Ompung Boru Hombing dan juga mengambil kayu setelah minta ijin dari Ompu Boru Hombing;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Raja Julius Siahaan dan Emintas Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah perkampungan Huta Bagasan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkampungan Huta Pargoratan dan tanah objek perkara yang dikatakan Pargoratan dan hal ini Saksi ketahui dari cerita orang-orang tua dikampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang merintis Hutabagasan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Ompu Batu Tahan akan tetapi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara akan tetapi gambarnya Saksi tahu;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar tanah objek perkara yang terdapat pada bukti surat bertanda P-16;
- Bahwa Ompu Boru Hombing adalah ibu dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah sopo diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat gudang rokok Cap Panah diatas tanah objek perkara yang letaknya berendeng dengan rumah kopel akan tetapi sekarang gudang tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa pemilik gudang rokok Cap Panah tersebut adalah Ompu Longga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan keluarga Ompu Longga dengan Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Ompu Longga dan pernah Saksi lihat selama kira-kira lima tahun tinggal diatas tanah objek perkara;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ompu Longga pindah dari tanah objek perkara, rumah yang pernah ditempati Ompu Longga menjadi kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ijin kepada Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa ketika Saksi masih anak-anak sudah melihat Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada kuburan yaitu kuburan bapak tua marga Siahaan yang namanya tidak Saksi ketahui dan anak marga Siahaan tersebut yang gelarnya bernama Tello;
- Bahwa tidak ada kuburan keturunan Ompu Longga diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Emintas Siahaan hendak dikubur diatas tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara sampai sekarang ada tinggal marga Bakkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa marga Bakkara tinggal diatas tanah objek perkara dan marga Bakkara tersebut mulai neneknya sudah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa usaha sado Saksi berhenti tahun 1990-an;
- Bahwa ukuran grasi sado yang pernah Saksi buat diatas tanah objek perkara kira kira 2 meter atau 3 meter;
- Bahwa Saksi minta ijin kepada Ompung Boru Hombing untuk membuat grasi sado diatas tanah objek perkara karena Ompung Boru Hombing pemilik kayu yang ada dilokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ompung Boru Hombing pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan siapa Ompu Longga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama suami Ompu Longga dan Saksi tidak sempat mengenal suami Ompu Longga semasa hidupnya;
- Bahwa Ompu Longga mempunyai keturunan akan tetapi keturunan Ompu Longga tersebut Saksi tidak mengenal dan tidak pernah tinggal diatas tanah objek perkara;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat usaha Cap Panah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa grasi Sado yang dibangun bapak Saksi tidak ada lagi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak Makam Ompu Batu Tahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rumah tempat tinggal Ompu Batu Tahan;
- Bahwa sekarang yang tinggal diatas tanah objek perkara antara lain Nai Mangasi Br.Purba, Lenny K.Sihaloho, Joles Aritonang, Parulian Linda Siahaan dan mereka tersebut tinggal diatas tanah objek perkara karena mengontrak dari keturunan Ompu Longga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada rumah kontrakan diatas tanah objek perkara akan tetapi rumah kontrakan tersebut sudah lama ada;
- Bahwa Saksi mengenal Kennedy Siahaan yang tinggal dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan keluarga Kennedy Siahaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Kennedy Siahaan pernah diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara mempunyai sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Emintas Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak BPN Kabupaten Toba Samosir melakukan pengukuran terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jalan Pilgram;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah objek perkara ada 6 (enam) pintu dan rumah tersebut milik Ompu Longga;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat datang meminta sewa dari atas tanah objek perkara adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara berumur kira-kira tujuh puluh tahun;
- Bahwa Boru Hombing adalah anak dari Ompu Batu Tahan;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Boru Hombing dahulu tinggal dekat tanah objek perkara dan bukan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Keturunan Boru Hombing tidak ada tinggal dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah kontrakan yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa bangunan yang pertama sekali dibuat diatas tanah objek perkara adalah rumah Ompu Longga kemudian gudang Cap Panah dan setelah itu rumah marga Bakkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah marga Bakkara dan ketika Saksi berumur kira-kira 10 tahun rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga marga Bakkara dengan Ompu Longga;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Saksi terakhir kali melihat tanah objek perkara;
- Bahwa ada pohon diatas tanah objek perkara yaitu pohon pokki;
- Bahwa tidak ada makam diatas tanah objek perkara akan tetapi dekat tanah objek perkara ada makam yaitu makam keluarga Seal Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan keluarga Seal Siahaan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi EDWARD SIAHAAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Huta Bagasan II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Hutabagasan I;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Huta Bagasan I dipersengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa dahulu Huta Bagasan I tersebut disebut Huta Bagasan Pargoratan dan disebut Huta Bagasan Pargoratan karena dahulu ada tumbuh pohon Gorat atau Embacang ditanah tersebut sehingga disebut Huta Bagasan Pargoratan;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merintis Huta Bagasan I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ompu Batu Tahan;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari kekek dan bapak Saksi bahwa Ompu Batu Tahan bersaudara 4 (empat) orang yaitu: 1. Ompu Parbaringin, 2. Ompu Pagar Saendam, 3. Ompu Batu Tahan dan 4. Ompu Raja Urung;
- Bahwa Ompu Batu Tahan pernah tinggal Huta Bagasan Pargoratan yaitu diatas tanah objek perkara dengan mendirikan sopo atau Lumbung Padi;
- Bahwa Ompu Batu Tahan adalah satu-satunya pertama sekali yang menganut agama Kristen di kampung Siahaan Balige sehingga Ompu Batu Tahan dekat dengan Pemerintahan Belanda dan Ompu Batu Tahan yang meminta kepada Pemerintahan Belanda supaya Pendeta Pilgram dibawa ke Balige dan hal itu disetujui oleh Pemerintahan Belanda dan kemudian Pendeta Pilgram bertempat tinggal di Sopo yang didirikan Ompu Batu Tahan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa dikarenakan ada masyarakat tidak menerima kehadiran Pendeta Pilgram maka masyarakat membakar Sopo tempat tinggal Pendeta Pilgram tersebut sehingga pindah ketempat lain dan kemudian setelah Pendeta Pilgram meninggal dunia maka dikubur di Huta Bagasan Pargoratan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Ompu Batu Tahan bernama Ompu Parbaringin tinggal di Pulo Nagodang, Ompu Pagar Saendam tinggal di Parbagotan dan Ompu Raja Urung tidak Saksi ketahui dimana secara pasti karena anak Ompu Raja Urung ada yang tinggal dilokasi tanah objek perkara dan ada juga di Onan Raja, Ompu Batu Tahan tidak Saksi ketahui tempat tinggalnya akan tetapi ada mendirikan Sopo diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Ompu Batu Tahan mempunyai dua orang anak yaitu Raja Pilemon dan Raja Petrus;
- Bahwa anak Ompu Batu Tahan yaitu Raja Pilemon dan Raja Petrus tinggal di Panimpulan di luar tanah objek perkara;
- Bahwa dahulunya keturunan Ompu Raja Urung mendirikan pabrik korek api cap Panah dilokasi tanah objek perkara dan pabrik korek api tersebut sempat Saksi lihat ketika Saksi masih anak-anak kelas III SD akan tetapi

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tahun 1950 pada waktu itu Saksi bersama orang tua Saksi kembali dari Pematang Siantar dan tinggal kembali di Balige tidak ada lagi Saksi lihat pabrik korek api cap Panah;

- Bahwa Saksi mengetahui keturunan Ompu Raja Urung yang mendirikan pabrik korek api cap Panah diatas tanah objek perkara dari cerita orang-orang tua dikampung;
- Bahwa Ompu Batu Tahah mempunyai dua orang anak yaitu Raja Pilemon dan Raja Petrus;
- Bahwa anak Ompu Batu Tahan yaitu Raja Pilemon dan Raja Petrus tinggal di Huta Panimpulan dekat tanah objek perkara dan Huta Panimpulan ini diluar tanah objek perkara;
- Bahwa Raja Petrus pada waktu pemerintahan Belanda berkedudukan sebagai Kapala Nagari Aek Bolon Siahaan Balige;
- Bahwa Raja Petrus mempunyai dua orang isteri yaitu isteri pertama Boru Tampubolon dan Isteri kedua Boru Hombing gelar Ompu Taronggal;
- Bahwa Isteri Raja Petrus yang Saksi kenal adalah isteri kedua yaitu Boru Hombing gelar Ompu Taronggal sedangkan isteri pertama yaitu Boru Tampubolon tidak sempat Saksi kenal;
- Bahwa Boru Hombing gelar Ompu Taronggal tinggal di Huta Panimpulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa secara pasti yang menguasai tanah objek perkara karena sudah ada beberapa pintu rumah dan bere Saksi bernama Mak Kojek tinggal juga diatas tanah objek perkara;
- Bahwa yang menguasai gudang cap Panah yang ada diatas tanah objek perkara adalah keturunan Ompu Raja Urung yang namanya Saksi lupa yang isterinya Boru Napitupulu dan dalam perkara ini pihak yang berperkara adalah antara keturunan Ompu Raja Urung melawan keturunan Ompu Batu Tahan dan keturunan Ompu Pagar Saendam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang bernama Ompu Longga dan Longga akan tetapi orangnya tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi benar ikut menandatangani surat pernyataan tersebut (bukti surat bertanda P-4) yaitu atas nama Edward Siahaan (Op.Christian);
- Bahwa Saksi benar ikut menandatangani surat pernyataan tersebut (bukti surat bertanda P-27) yaitu atas nama A.Sondang Siahaan;

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ketika Saksi masih anak-anak ada melihat 2 (dua) pokok pohon hariara diatas tanah objek perkara;
- Bahwa menurut cerita orang-orang tua terdahulu bahwa pohon hariara adalah pertanda kepemilikan kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar cerita kalau Cap Panah hendak dikubur diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Isteri Cap Panah meninggal di Medan kemudian dibawa ke Balige dan waktu penguburan tidak ada dibicarakan akan dikubur diatas tanah objek perkara;
- Bahwa tempat tinggal Ompu Raja Urung yang ada di Onan Raja Balige sekarang ditempati keturunannya;
- Bahwa Saksi mengenal Jonggur Bisuk Siahaan;
- Bahwa Jonggur Bisuk Siahaan adalah keturunan Raja Petrus dimana Jonggur Bisuk Siahaan adalah cicit dari Raja Petrus;
- Bahwa nenek dari Jonggur Bisuk Siahaan abang adik dengan Bapak dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Jonggur Bisuk Siahaan pernah menerbitkan beberapa buku dalam rangka Jubileum 125 Tahun HKBP Balige;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P-5 dan P-6;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa makam Ompu Batu Tahan letaknya berada di dekat Sekolah SD HKBP;
- Bahwa Ompu Batu Tahan awalnya dimakamkan di Uma Rihit kemudian dipindahkan ke dekat sekolah SD HKBP dan Uma Rihit merupakan tempat pemakaman marga Siahaan Balige;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak makam Ompu Pagar Saendam;
- Bahwa Saksi mengenal Kennedi Siahaan yang tinggal di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Kennedi Siahaan pernah diperkarakan;
- Bahwa tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat;

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Mangara Bakkara yang salah satu mengontrak diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengenal Emintas Siahaan semasa hidupnya akan tetapi nama Emintas Siahaan gelar Cap Panah pernah Saksi dengar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal isteri dan anak-anak Emintas Siahaan;
- Bahwa dari cerita orang yang Saksi dengar yang menerima sewa rumah kontrakan yang ada diatas tanah objek perkara adalah keturunan Emintas Siahaan gelar Cap Panah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi ANNA NAPITUPULU, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Huta Bagasan I;
- Bahwa Saksi tinggal di Huta Bagasan I sejak Saksi lahir sampai dengan sekarang dan Bapak Saksi juga lahir di Huta Bagasan I yang sekarang sudah berumur 112 tahun;
- Bahwa Saksi dapat tinggal di Huta Bagasan I karena nenek dan orang tua Saksi sudah tinggal di Huta Bagasan I;
- Bahwa nenek Saksi mendapat ijin dan memperoleh tanah sehingga tinggal di Huta bagasan I atas ijin dan pemberian tanah dari Ompu Batu Raja Tahan dan Ompu Pagar Saendam;
- Bahwa luas tanah yang Saksi tempati di Huta Bagasan I kira-kira 427 meter;
- Bahwa tanah yang Saksi tempati belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang Saksi tempati 427 meter karena diberitahukan oleh keturunan Ompu Raja Batu Tahan yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Ompu Taronggal adalah menantu kedua dari Ompu Raja Batu Tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ompu Raja Batu Tahan mempunyai 2 (dua) anak yaitu 1.Raja Philemon yang bisa disebut Asisten Demang dan 2.Raja Petrus yang disebut juga Nagari;
- Bahwa Raja Petrus yang disebut juga Nagari adalah Bapak dari Penggugat I dan isterinya adalah Ompu Taronggal atau Mauli Boru Sihombing;
- Bahwa menurut cerita dari nenek dan bapak Saksi bahwa tanah perkampungan Huta Bagasan adalah milik Ompu Raja Batu Tahan dan Ompu Pagar Saendam;
- Bahwa dahulunya perkampungan Huta Bagasan masih sepi kemudian Ompu Raja Batu Tahan yang dahulunya Missionaris Pilgram membuat Sopo diperkampungan Hutabagasan dan diberikan untuk ditempati Pilgram yang akan menyebarkan ajaran Kristen di Balige, karena warga tidak menerima kehadiran Pilgram yang menyebarkan ajaran agama Kristen maka warga membakar sopo yang ditempati Pilgram;
- Bahwa setelah Sopo tersebut dibakar kemudian Ompu Raja Batu Tahan membangun kembali dengan rumah panggung;
- Bahwa rumah panggung yang dibangun Ompu Raja Batu Tahan di Huta Bagasan atau diatas tanah objek perkara dulunya ditempati oleh Ompu Longga dan setelah Ompu Longga meninggal dunia rumah tersebut ditempati orang yang silih berganti dan sekarang ditempati marga Aritonang;
- Bahwa pada waktu Saksi masih anak-anak pernah melihat pohon Gorat atau Mangga Gorat yang sudah tinggi dan besar dan karena ada pohon Gorat atau mangga Gorat di Huta Bagasan maka disebut Huta Bagasan Pargoratan dan kemudian Ibu Penggugat II yaitu Boru Siahaan menebang pohon Gorat mangga Gorat tersebut karena takut tumbang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Tarombo adalah keturunan dari Paruma Patoluhon;
- Bahwa Paruma Patoluhon isteri pertama Boru Tambunan yang melahirkan anak bernama Parbaringin, kemudian Paruma Patoluhon menikah lagi dengan isteri kedua yaitu Boru Napitupulu dan melahirkan anak yaitu anak pertama Ompu Pagar Saendam, anak kedua Ompu Raja Batu Tahan dan anak ketiga Ompu Raja Urung yaitu kakek buyut Tergugat I,II,III,IV,V;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ompu Raja Batu Tahan mempunyai 2 (dua) anak yaitu anak pertama bernama Raja Philemon yang disebut juga Asisten Demang yang merupakan kakek dari Ir.Bisuk Siahaan dan anak kedua bernama Raja Petrus yang disebut juga Nagari yang isterinya Mauli Boru Sihombing atau Ompu Taronggal yang merupakan orang tua dari Penggugat I, sedangkan Penggugat II adalah keturunan dari Ompu Pagar Saendam;
- Bahwa Ompu Raja Urung mempunyai 4 (empat) orang yang tinggal berserak dan ada yang tinggal di Onan Raja;
- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V merupakan keturunan Ompu Raja Urung dimana Julius Siahaan merupakan cucu dari Ompu Raja Urung dan Emintas Siahaan yaitu Bapak dari Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah anak dari Julius Siahaan;
- Bahwa Julius Siahaan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Penemas yang isterinya Boru Lubis;
- Bahwa Penehas mempunyai 2 (dua) anak perempuan yaitu Longga dan Rita maka isteri Julius Siahaan bernama Peninna Br.Napitupulu disebut namanya Ompu Longga karena Longga nama cucu pertamanya;
- Bahwa setelah Julius Siahaan meninggal dunia kemudian isterinya yaitu Peninna Br.Napitupul atau Ompu Longga menikah lagi dengan adik Julius Siahaan yaitu Kaliopas Siahaan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Peninna Br.Napitupul atau Ompu Longga dengan Kaliopas Siahaan lahir anak perempuan bernama Sere Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengenal Julius Siahaan semasa hidupnya akan tetapi yang Saksi kenal isteri Julius Siahaan yaitu Ompu Longga yang pernah Saksi lihat tinggal diatas tanah objek perkara dengan menempati rumah panggung yang dibangun Ompu Raja Batu Tahan;
- Bahwa menurut cerita nenek dan bapak Saksi bahwa yang merintis atau membuka perkampungan Huta Bagasan adalah Ompu Raja Batu Tahan dan Ompu Pagar Saendam;
- Bahwa yang membuktikan Ompu Raja Batu Tahan dan Ompu Pagar Saendam yang membuka atau merintis perkampungan Huta Bagasan karena keturunan Ompu Pagar Saendam yaitu bapak dari Penggugat II bernama Seal Siahaan dikebumikan tahun 2001 diatas tanah objek perkara

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga anak Seal Siahaan bernama Pesta Siahaan dikebumikan pada tahun 2008 diatas tanah objek perkara dimana letak kuburan kedua orang tersebut berada didekat pohon gorat mangga;

- Bahwa luas tanah objek perkara kira-kira 7.000 (tujuh ribu) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada gudang atau pabrik rokok diatas tanah perkara;
- Bahwa pekerjaan Ompu Longga semasa hidupnya Saksi lihat bertani menanam Ubi, Pisang dan tanaman lainnya diatas tanah yang ada dibelakang dan disamping rumah yang ditempatinya diatas tanah objek perkara dan selain bertani juga bertenun membuat selimut dan gendongan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada bangunan pabrik tenun diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengenal Ompu Raja Batu Tahan semasa hidupnya akan tetapi isterinya yaitu Ompu Taronggal Boru Hombing sempat Saksi kenal yang pekerjaannya usaha kayu dengan menjual kayu tersebut ke Indorayon, mengelola tenun sarung yang mempunyai banyak karyawan, memelihara ternak babi, menanam Ubi untuk Tapioka;
- Bahwa waktu Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara tinggal dan membesarkan cucunya yaitu Longga dan Rita dan Ompu Longga sering disuplai oleh Ompu Taronggal untuk membiayai Longga dan Rita;
- Bahwa Penemas Siahaan tidak sempat Saksi kenal semasa hidupnya akan tetapi Emintas Siahaan Saksi kenal dan tidak pernah tinggal diatas tanah objek perkara akan tetapi tinggal di Medan;
- Bahwa disekitar tanah objek perkara tidak ada perkampungan Huta Nagodang akan tetapi yang ada Pulo Nagodang;
- Bahwa yang memberikan ijin kepada Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara adalah keturunan Ompu Raja Batu Tahan;
- Bahwa diatas tanah objek perkara atau disekitar Huta Bagasan ada 5 (lima) pokok pohon Hariara dan 1 (satu) pokok diantaranya tumbuh didekat Makam Pilgram dan pohon Hariara tersebut adalah milik Ompu Raja Batu Tahan dan pohon Hariara tersebut tidak ada lagi sekarang karena sudah tumbang kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik pohon Hariara milik Ompu Raja Batu Tahan karena setiap orang yang hendak mengambil ranting pohon Hariara tersebut harus permisi dan seijin dari Ompu Taronggal Boru Hombing;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Sertifikat tersebut (bukti surat bertanda P-16) waktu diperlihatkan di PUTN Medan dan gambar tanah objek perkara ada pada Sertifikat tersebut menunjukkan lokasi tempat Makam, bekas lokasi tanaman Gorat, bekas lokasi pohon Hariara serta lokasi rumah yang ada sekaang diatas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara mempunyai Tembok;
- Bahwa rumah Ponten Sihombing yang berdekatan dengan tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat dan waktu proses penerbitan Sertifikat tersebut Ompu Taronggal Boru Hombing dan Rusli Simatupang yang dipanggil untuk menentukan batasnya;
- Bahwa rumah Rusli Simatupang sudah mempunyai Sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pengukuran waktu proses penerbitan sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Tiogusta Br.Napitupulu dan Tiogusta Br.Napitupulu beserta anak-anaknya tidak pernah tinggal diatas tanah objek perkara karena tinggal di Medan;
- Bahwa pernah Marga Bakkar tinggal diatas tanah objek perkara dan sekarang rumah tersebut ditempati menantu marga Bakkara;
- Bahwa Marga Bakkar dapat tinggal diatas tanah objek perkara karena Marga Bakkara tersebut dahulu pengembala ternak kerbau dari Ompu Raja Batu Tahan dan Raja Petrus sehingga diijinkan tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Ompu Raja Batu Tahan memberikan ijin kepada nenek Saksi tinggal diatas tanah objek perkara karena dari nenek Saksi diatas mempunyai hubungan keluarga dengan Ompu Raja Batu dan nenek Saksi diatas hanya mempunyai keturunan anak perempuan dan bapak Saksi pada masa mudanya pernah berkerja dengan Raja Petrus atau Nagari untuk menjemput padi dari desa-desa;
- Bahwa Julius Siahaan pernah Saksi ketahui sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Julius Siahaan;

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Julius Siahaan tidak ada memiliki tanah di Huta Bagasan akan tetapi Raja Petrus pernah memberikan tanah kepada Julius Siahaan yang letaknya dibelakang makam Onpu Raja Batu Tahan kemudian tanah tersebut dijual oleh Julius Siahaan kepada Peris Hutagaol dan Ompu Taronggal kembali membeli tanah tersebut dari Peris Hutagaol karena merasa malu tanah tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa Ompu Longga lama tinggal diatas tanah objek perkara akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa tahun dan kemudian tinggal di Medan dan setelah pindah ke Medan kemudian rumah yang ditempati diatas tanah objek perkara disewakan oleh Ompu Longga kepada orang lain;
- Bahwa pada saat sekarang ini diatas tanah objek perkara ada 8 (delapan) pintu rumah dan semuanya disewakan oleh Tergugat I kepada orang lain;
- Bahwa Emintas Siahaan pernah hendak dimakamkan diatas tanah objek perkara akan tetapi karena tidak diperbolehkan keturunan Ompu Raja Batu Tahan dan keturunan Ompu Pagar Saendam sehingga tidak jadi dimakamkan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Tiogusta Br.Napitupulu tidak pernah hendak dimakamkan diatas tanah objek perkara akan tetapi langsung dimakamkan di pemakaman Uma Rihit;
- Bahwa di Huta Bagasan ada makam Pilgram dan oleh karena itu lokasi tersebut dibuat Jalan Pilgram;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah tinggal di Huta Bagasan dan sekarang tinggal di Panippulan;
- Bahwa Saksi mengenal Kennedi dan pada saat proses penerbitan sertifikat rumah Kennedi yang ada di Huta Bagasan pernah berselisih paham dengan keturunan Ompu Raja Batu Tahan akan tetapi terakhir mereka berdamai;
- Bahwa yang membangun rumah kontrakan yang ada diatas tanah objek perkara adalah Ompu Raja Batu Tahan dan hal ini Saksi ketahui dari nenek Saksi;
- Bahwa ketika Saksi masih anak-anak sudah melihat ada bangunan rumah diatas tanah objek perkara;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang menerima sewa kontrakan rumah yang ada diatas tanah objek perkara karena kebaikan para Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat mengsomasi Saksi untuk membongkar rumah Saksi yang ada diatas tanah objek perkara dengan alasan tanah tempat berdirinya rumah Saksi miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ompu Raja Batu Tahan semasa hidupnya;
- Bahwa dahulunya rumah yang Saksi tempat lantai tanah kemudian dibuat menjadi rumah panggung dan setelah itu diturunkan menjadi setengah permanen atas ijin Ompu Taronggal;
- Bahwa pada waktu bapak Saksi meninggal tahun 1984, didepan pengetua-pengetua Ompu Taronggal mengatakan kepada (ito) abang Saksi “ Sabar paturun jabu mon” (Sabar turunkan rumah umum ini) sehingga tahun 1988 rumah tersebut diturunkan dari bentuk rumah panggung menjadi setengah permanen;
- Bahwa rumah Saksi yang ada diatas tanah objek perkara tidak pernah digunakan sebagai gudang tempat tembakau;
- Bahwa nama panggilan Emintas Siahaan disebut Cap Panah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya nama panggilan Emintas Siahaan disebut Cap Panah akan tetapi Saksi pernah mendengar cerita bahwa Cap Panah tersebut adalah nama pabrik korek api;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang riwayat Ompu Raja Batu Tahan adalah dari cerita nenek dan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas wilayah Huta Bagasan akan tetapi rumah Kennedy termasuk dalam wilayah Huta Bagasan;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara sebelah Timur Pulo Nagodang, sebelah Barat Jalan Pilgram, sebelah Selatan Telkom, sebelah Utara kuburan Raja Simangunsong dan Jalan;
- Bahwa waktu proses penerbitan sertifikat tanah objek perkara tidak ada keberatan dari keturunan Ompu Taronggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 78 atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Sospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, Frengki Oloan Siahaan, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-1;
2. Fotokopi Surat permohonan dari Tiogusta Napitupulu dan Frengki Oloan Siahaan, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-2;
3. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 600.1-225/PDPT/XI/2001 tanggal 08-11-2001, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-3;
4. Fotokopi Gambar Ukur, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-7;
8. Fotokopi Surat Akte van erkenning, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-8;
9. Fotokopi Akta Pengakuan tanggal 6 Mei 1908, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan/Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-10;
11. Fotokopi Dijual Tanah tanggal 5 Februari 1958, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-11;
12. Fotokopi Petikan dari daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara di Tarutung Nomor: 780/HO/1962 tanggal 26 September 1962, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 024/18/III/Blg-I/1987 tanggal 17 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-13;
14. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/34 tanggal 14 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/17 tanggal 12 September 1995, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/252 tanggal 13 September 1995, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 April 2012, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-17;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Martauli Purba (Nai Mangasi), selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Lenik Sihaloho, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Jenni Tampubolon (isteri Alm.Darwin Bakkara), selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Cules Aritonang (A.Kembar), selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-21;
22. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/49/IV/2017/SPKT tanggal 03 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 2017 atas nama Ohirasmin Aritonang, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-23;
24. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah milik Cap Panah Siahaan yang terletak di Huta Bagasan I Balige dari tahun 2006 s/d 2020 oleh Nai Mangasi/Ama Mangasi Tambunan/Bapak nuel Tambunan, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-24;
25. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah milik Cap Panah Siahaan yang terletak di Huta Bagasan I Balige dari tahun 2006 s/d 2020 oleh Nai Lenny br.Napitupulu/Ama Lenny Silalahi/Bapak Mikhael Sinaga, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-25;
26. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah milik Cap Panah Siahaan yang terletak di Huta Bagasan I Balige dari tahun 2006 s/d 2019 oleh Op.Dorlina br.Siahaan/Ama Marlina Simamora/Mama Marlina Simamora, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-26;
27. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah milik Cap Panah Siahaan yang terletak di Huta Bagasan I Balige dari tahun 2006 s/d 2018 oleh Op.Eva Aritonang br.Silaban/Hotma Aritonang/Bapak Kembar Aritonang, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-27;
28. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah milik Cap Panah Siahaan yang terletak di Huta Bagasan I Balige dari tahun 2006 s/d 2019 oleh Ama Peret Simamora-Ama Tarlin Hutabarat-Ama Indra Pasaribu/Ny.Pasaribu br.Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-28;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah milik Cap Panah Siahaan yang terletak di Huta Bagasan I Balige dari tahun 2006 s/d 2019 oleh Ny.Bakkara br.Tampubolon/Nai Daniel br.Tampubolon, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-29;
 30. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah milik Cap Panah Siahaan yang terletak di Huta Bagasan I Balige dari tahun 2006 s/d 2019 oleh Nai Marupa br.Siahaan/Ama Johanes Tampubolon/Riris Situmorang, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-30;
 31. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usana Negara Medan Reg.No: 99/G/2017/PTUN-MDN, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-31;
 32. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usana Negara Medan Nomor: 107/B/2018/PT.TUN-MDN, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-32;
 33. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 08 K/TUN/2019, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-33;
 34. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : W1-TUN1/1305/HK.06/11/2019 dari Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Medan, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-34;
 35. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2020 atas nama Udur Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-35;
 36. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2020 atas nama Riris Santi Dewi Situmorang, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-36;
 37. Fotokopi Surat Tanda Keanggotaan tanggal 2 Maret 1965, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-37;
 38. Fotokopi Surat Keterangan Bersih Diri, selanjutnya diberi tanda TI s/d TV-38;
- bukti surat bertanda TI s/d TV-1 sampai dengan TI s/d TV-38 telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, II, III, IV dan V telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARSUDIN TAMBUNAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja, kecuali Tergugat VI;

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini masalah tanah yang terletak di Huta Bagasan;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Huta Bagasan yaitu diatas tanah objek perkara dengan mengontrak rumah sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2011 kemudian rumah yang Saksi kontrak ditempati oleh anak Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah dari Emintas Siahaan atau nama panggilan Cap Panah;
- Bahwa Emintas Siahaan tinggal di Medan;
- Bahwa rumah kontrakan di atas tanah objek perkara ada 6 (enam) rumah;
- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah anak-anak dari Emintas Siahaan;
- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V tidak pernah tinggal di Huta Bagasan akan tetapi mereka tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Emintas Siahaan meninggal;
- Bahwa setelah Emintas Siahaan meninggal dunia maka sewa rumah Saksi bayar kepada anak Emintas Siahaan bernama Dolores T.Siahaan (Tergugat III) sedangkan anak Saksi membayar sewa rumah kepada Tergugat I;
- Bahwa selama Saksi dan juga anak Saksi tinggal mengontrak rumah di atas tanah objek perkara di Huta Bagasan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu pihak BPN Kabupaten Toba Samosir melakukan pengukuran terhadap Huta Bagasan untuk proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti surat bertanda TI s/d TV-18;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI s/d TV-14 yaitu kwitansi pembayaran sewa rumah dari Saksi dan kwitansi pembayaran tersebut atas nama isteri Saksi yaitu Nai Mangasi) dan juga atas nama Saksi sendiri yaitu Amani Mangasi dan Marsudin Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Emintas Siahaan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ompu Longga semasa hidupnya;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek perkara sebelah Timur perkampungan Pulo Nagodang sebelah Selatan Telkom, sebelah Utara Jalan, sebelah Barat Jalan Pilgram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Emintas Siahaan karena pernah datang meminta sewa rumah kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari orang-orang yang Saksi dengar, dahulu pernah ada perusahaan rokok Cap Panah milik Emintas Siahaan maka panggilannya disebut Cap Panah;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat usaha Cap Panah tersebut akan tetapi rumah yang Saksi sewa adalah merupakan gudang dari usaha Cap Panah yang disekat menjadi 3 (tiga) rumah;
- Bahwa yang membuat sekat gudang cap Panah menjadi 3 (tiga) rumah adalah anak-anak Emintas Siahaan;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Ompu Longga adalah Ibu dari Emintas Siahaan;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Ompu Longga pernah tinggal diatas tanah objek perkara yaitu dirumah yang Saksi kontrak;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar pernah ada usaha tenun diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Boru Hombing dan menurut cerita yang Saksi dengar Boru Hombing tersebut memiliki usaha tenun;
- Bahwa Saksi pernah melihat pohon hariara disekitar tanah objek perkara akan tetapi sekarang tidak ada lagi karena sudah tumbang sendiri;
- Bahwa rumah yang Saksi kontrak dengan rumah marga Bakkara adalah berdekatan dan pohon Hariara juga dekat dengan rumah yang ditempati marga Bakkara;
- Bahwa Saksi mengetahui ranting pohon Hariara pernah menimpa rumah yang ditempati marga Bakkara sehingga rusak dan kemudian dibangun kembali oleh marga Bakkara setelah minta ijin dari anak-anak Emintas Siahaan;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak-anak Emintas Siahaan bahwa marga Bakkara tinggal diatas tanah objek perkara bukan sebagai penyewa akan tetapi diberi ijin menempati oleh anak-anak Emintas Siahaan;
- Bahwa tidak ada Saksi ketahui makam diatas tanah objek perkara;
- Bahwa selama Saksi tinggal diatas tanah objek perkara tidak pernah mengetahui ada acara pemakaman diatas tanah objek perkara;
- Bahwa nama Lurah pada waktu Saksi tinggal diatas tanah objek perkara adalah J.L.Simanjuntak;
- Bahwa di lokasi tanah objek perkara ada perkampungan bernama Huta Nagodang dan Pulo Nagodang;
- Bahwa di lokasi tanah objek perkara ada makam Pilgram dan Jalan Pilgram;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Pilgram pernah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui suami suami Ompung Boru Hombing;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui dari cerita orang kalau kakek Penggugat sebagai Raja Kampung;
- Bahwa Raja kampung ada memiliki tanah;
- Bahwa tidak ada disebut luas tanah dalam bukti surat bertanda P-19 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak rumah Cap Panah pada gambar yang terdapat di bukti surat bertanda P-28;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi MANAOR SIGALINGGING, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengenal Emintas Siahaan atau nama panggilan Cap Tanah;
- Bahwa tanah pertapakan rumah yang Saksi tempat sekarang dahulu dibeli orang tua Saksi dari Emintas Siahaan;

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI s/d TV-11 yaitu surat jual beli tanah pertapakan rumah yang Saksi tempati sekarang;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Pulo Nagodang diatas tanah yang dibeli orang tua Saksi dari Emintas Siahaan dan sebelumnya Saksi pernah tinggal di Huta Bagasan;
- Bahwa tanah objek perkara dengan rumah Saksi dekat hanya dibatasi Jalan;
- Bahwa Saksi mengenal Ompu Longga Boru yaitu ibu dari Emintas Siahaan dan semasa hidupnya pernah Saksi lihat tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa rumah yang pernah ditempati Ompu Longga Boru yang ada diatas tanah objek perkara sekarang dikontrakkan kepada Kules;
- Bahwa Ompu Longga Boru semasa hidupnya Saksi lihat usaha kasuksak atau bertenun yang menghasilkan sarung dan pada waktu itu mempunyai karyawan;
- Bahwa semasa hidupnya Ompu Longga Boru rumah-rumah yang ada diatas tanah objek perkara sudah ada Saksi lihat;
- Bahwa tempat usaha Tenun Ompu Longga adalah rumah yang disewa Amani Mangasi yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Cap Panah adalah usaha rokok dan Saksi tidak sempat melihat usaha rokok cap panah tersebut dan Saksi mengetahui dari cerita orang lain;
- Bahwa Emintas Siahaan sempat mengusahai usaha kasuksak (tenun) yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Emintas Siahaan pernah tinggal diatas tanah objek perkara yaitu rumah yang pernah ditempati Ompu Longga Boru;
- Bahwa tidak ada orang lain keberatan selama Ompu Longga Boru mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa bekas bangunan usaha kasuksak (tenun) yang ada diatas tanah objek perkara telah dijadikan menjadi beberapa pintu rumah dan kemudian dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa sekarang yang mengontrak rumah yang ada diatas tanah objek perkara adalah Marga Siahaan, Boru Siahaan, menantu dari Mangara Bakkara dan yang lain sudah lupa;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marga Bakkara yaitu Kenan Bakkara tinggal diatas tanah objek perkara bukan karena mengontrak akan tetapi sejak dari dahulu telah diajak Emintas Siahaan untuk tinggal diatas tanah objek perkara agar ada kawan Emintas Siahaan dan setelah Kenan Bakkara meninggal dunia maka anak Kenan Bakkara yaitu Mangara Bakkara yang tinggal diatas tanah objek perkara dan sekarang ditempati menantu Mangara Bakkara;
- Bahwa Saksi mengetahui Emintas Siahaan mengajak Kenan Bakkara tinggal diatas tanah objek perkara dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Anak-anak Emintas Siahaan tidak pernah tinggal diatas tanah objek perkara akan tetapi tinggal di Medan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap tanah yang beli orang tua Saksi dari Emintas Siahaan;
- Bahwa Saksi tinggal dikampung tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal isteri Emintas Siahaan semasa hidupnya yaitu bernama Tiogusta Br.Napitupulu;
- Bahwa Saksi mengenal Ompung Boru Hombing yaitu isteri Nagari;
- Bahwa tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat yang diurus oleh anak-anak Emintas Siahaan yaitu Tergugat I, II, III, IV, dan V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu proses penerbitan sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa semasa hidupnya Ompu Longga Saksi lihat mengusahai tanah objek perkara dengan berkebun;
- Bahwa yang menerima sewa rumah kontrakan yang ada diatas tanah objek perkara adalah anak-anak Emintas Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suami Ompu Longga;
- Bahwa teman Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara adalah cucuk Ompu Longga bernama Longga dan Humala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak Ompu Longga;
- Bahwa Emintas Siahaan pernah tinggal beberapa tahun diatas tanah objek perkara;
- Bahwa pemilik usaha cap Panah adalah Emintas Siahaan;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tanah objek perkara banyak pohon Hariara akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya karena semua orang dapat mengambilnya;
- Bahwa Pohon Hariara tumbang sendiri dan tidak pernah Saksi ketahui menimpa rumah;
- Bahwa ada makam dilokasi tanah objek perkara yang letaknya didepan rumah Saksi yaitu makam Seal Siahaan dan makam anak Seal Siahaan;
- Bahwa setahu Saksi siapa saja marga Siahaan dapat dimakamkan dilokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Emintas Siahaan tidak pernah Saksi ketahui hendak dimakamkan diatas tanah objek perkara karena sudah ada tanah tempat pemakaman di Uma Rihit;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tiogusta Br.Napitupulu akan tetapi nama tersebut pernah Saksi dengar;
- Bahwa tempat pemakaman Tiogusta Br.Napitupulu berada di Uma Rihit;
- Bahwa Saksi pernah membuat kandang ayam di atas tanah objek perkara dengan minta ijin dari Boru Aritonang isteri Seal Siahaan;
- Bahwa pekerjaan Ompung Boru Hombing usaha kilang tenun;
- Bahwa Saksi mengetahui Huta Nagodang adalah tanah objek perkara;
- Bahwa Huta Bagasan adalah tempat tinggal Emintas Siahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Pendeta Pilgram dan makam Pendeta Pilgram dan Jalan Pilgram tersebut berada didekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pendeta Pilgram pernah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui orang yang bernama Ompu Batu Tahan;
- Bahwa Saksi ada mengetahui Jalan Batu Tahan dan sebelumnya nama Jalan tersebut Jalan Kartini kemudian diganti menjadi Jalan Batu Tahan;
- Bahwa Saksi mengenal Anna Boru Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tiogusta Br.Napitupulu pernah hendak disemayamkan di rumah Anna Boru Napitupulu;

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Emintas Siahaan mempunyai tanah di Sangkalan;
- Bahwa rumah Saksi tidak masuk dalam objek perkara;
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) rumah yaitu rumah Bakkara, rumah Anna Br.Napitupulu dan rumah Ompu Longga;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah objek perkara adalah Emintas Siahaan;
- Bahwa Emintas Siahaan dapat mendirikan rumah diatas tanah objek perkara karena tanah tersebut milik Emintas Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah objek perkara milik Emintas Siahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi ANTON BAKKARA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini tanah Huta Bagasan;
- Bahwa Saksi bersama bapak Saksi bernama Mangara Bakkara pernah tinggal diatas tanah objek perkara yaitu sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan isi bukti surat bertanda TI s/d TV-38;
- Bahwa tempat kelahiran Saksi di Huta Bagasan;
- Bahwa bapak Saksi bernama Mangara Bakkar tinggal di Huta Bagasan sejak lahir karena nenek Saksi bernama Kenan Bakkara juga dulu tinggal di Huta Bagasan;
- Bahwa nenek Saksi yaitu Kenan Bakkara dapat tinggal diatas tanah objek perkara di Huta Bagasan karena diajak oleh Ompu Longga dan hal ini Saksi ketahui dari cerita nenek Saksi tersebut;
- Bahwa nenek Saksi yaitu Kenan Bakkara demikian juga bapak Saksi yaitu Mangara Bakkara hingga sampai sekarang tinggal diatas tanah objek perkara sebagai penompang dan tidak memberi sewa;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati Kenan Bakkara kemudian ditempati orang tua Saksi yang membangun rumah tersebut adalah nenek Saksi yaitu Kenan Bakkara;
- Bahwa rumah yang di bangun Kenan Bakkara di atas tanah objek perkara sekarang ditempati oleh adik ipar Saksi;
- Bahwa adik ipar Saksi tinggal di rumah yang di bangun Kenan Bakkara diatas tanah objek perkara atas seijin dari keluarga Ompu Longga dan adik ipar Saksi tersebut membayar sewa kepada keluarga Ompu Longga sejak kira-kira dua tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu Kenan Bakkara tinggal diatas tanah objek perkara juga Ompu Longga memberi ijin kepada Kenan Bakkara mengusahai tanah yang ada didepan rumah yang ditempati Kenan Bakkara tersebut dengan menanam sayur-sayuran;
- Bahwa pada waktu Saksi tinggal diatas tanah objek perkara ada 6 (enam) pintu rumah dan rumah tersebut adalah milik Ompu Longga;
- Bahwa yang nama panggilannya Cap Panah adalah Emintas Siahaan yaitu anak dari Ompu Longga;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah objek perkara 1 (satu) pintu diantaranya dibangun oleh Kenan Bakkara sedangkan rumah yang 5 (lima) pintu lagi dahulu tempat membuat rokok dan tempat bertenun;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat membuat rokok dan bertenun diatas tanah objek perkara akan tetapi dalam rumah tersebut pernah Saksi lihat alat-alat tenun;
- Bahwa bapak Saksi yaitu Mangara Bakkara pernah bekerja membuat rokok diatas tanah objek perkara dan hal ini Saksi ketahui dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Ompu Longga semasa hidupnya dan dahulu tinggal diatas di Huta Bagasan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Amintas Siahaan semasa hidupnya dan Amintas Siahaan tersebut tidak pernah Saksi lihat tinggal diatas tanah objek perkara akan tetapi tinggal di Medan;
- Bahwa Anak-anak Amintas Siahaan Saksi kenal dan tidak pernah Saksi lihat tinggal diatas tanah objek perkara dan Saksi ketahui tinggal di Medan;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengetahui bentuk tanda tangan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan bapak Saksi pada bukti surat bertanda Tl s/d TV-2 atas nama Mangara Bakkara;
- Bahwa tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat dan Saksi ketahui dari cerita Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Tiogusta Br.Napitupulu semasa hidupnya yaitu isteri dari Amintas Siahaan;
- Bahwa yang menerima sewa kontrak rumah yang ada diatas tanah objek perkara adalah cucu Ompu Longga;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek perkara;
- Bahwa adik ipar Saksi membayar sewa rumah yang ditempati diatas tanah objek perkara karena tanah tempat berdirinya rumah tersebut milik Ompu Longga;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tempat berdirinya rumah yang dibangun nenek Saksi yaitu Kenan Bakkara yang sekarang ditempati adik ipar Saksi adalah milik Ompu Longga;
- Bahwa Kenan Bakkara meninggal dunia usia 90 (sembilan puluh) tahun;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan diceritakan Nenek perempuan Saksi yaitu Boru Gultom bahwa tanah tempat berdirinya rumah yang dibangun nenek Saksi yang sekarang ditempati adik ipar Saksi milik Ompu Longga dan hal tersebut diceritakan karena Saksi sejak bayi tinggal dan diasuh oleh nenek Saksi karena ibu Saksi meninggal;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat usaha tenun diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi rata-rata dua minggu sekali melintas dari tanah objek perkara hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi ada melihat kandang ternak diatas tanah objek perkara yaitu milik adik ipar Saksi yang letaknya disamping rumah yang ditempati adik ipar Saksi;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tidak ada Saksi lihat tanam-tanaman;
- Bahwa Saksi ada melihat pohon hariara saat Saksi tinggal diatas tanah objek perkara yang letaknya dibelakang rumah yang dibangun bapak Saksi;

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pohon hariara tersebut tumbang;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada 2 (dua) makam yaitu makam Seal dan satu lagi tidak Saksi ketahui makam siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dekat makam Seal ada kandang ternak;
- Bahwa Saksi mengenal Jenni Tampubolon yaitu adik ipar Saksi yang sekarang tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Jenni Tampubolon tinggal diatas tanah objek perkara hanya sewa tanah sedangkan rumah tidak disewa karena rumah tersebut milik nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan nenek Saksi tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa usaha cap panah pernah ada diatas tanah objek perkara akan tetapi Saksi tidak sempat melihat usaha cap Panah tersebut dan Saksi mengetahui dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan letak gudang cap Panah dan usaha tenun, rumah yang dibangun nenek Saksi, pohon hariara, kandang ternak, makam Seal, rumah Ompu Longga dalam gambar bukti surat bertanda P-16;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara menjadi milik Ompu Longga;
- Bahwa Saksi lupa sampai tahun berapa Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa dahulu Saksi pernah melihat Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara dan setelah sakit-sakitan kemudian pindah dan tinggal bersama anaknya di Medan;
- Bahwa setelah Ompu Longga tinggal di Medan kemudian rumah yang ditempati diatas tanah objek perkara dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Longga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Longga;
- Bahwa pekerjaan Amintas Siahaan yang Saksi ketahui menerima sewa kontrakan rumah yang ada diatas tanah objek perkara;

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pohon hariara yang pernah ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Ompu Taronggal Boru Hombing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Ompu Taronggal Boru Hombing dengan tanah objek perkara;
- Bahwa selama Saksi tinggal diatas tanah objek perkara tidak pernah Saksi ketahui tanah tersebut dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi DONNY LOGO RAMSIDA SIAHAAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini tanah yang terletak di Huta Bagasan;
- Bahwa Saksi mengenal Ompu Longga Boru dan pernah tinggal diatas tanah objek perkara sedangkan suaminya yaitu Ompu Longga Doli tidak sempat Saksi kenal;
- Bahwa Ompu Longga tinggal diatas tanah objek perkara sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Saksi mengenal Ompu Longga karena ada hubungan keluarga dari nenek diatas dan nenek Saksi pernah membawa Saksi kerumah Ompu Longga diatas tanah objek perkara;
- Bahwa pada waktu Saksi kerumah Ompu Longga ada beberapa bangunan rumah berdekatan dengan rumah Ompu Longga;
- Bahwa dahulu Saksi lihat rumah yang ditempati Ompu Longga adalah rumah tempat tinggal sedangkan bangunan rumah yang letaknya dibelakang rumah Ompu Longga adalah bekas usaha kasuksak atau tenun dan usaha rokok;
- Bahwa pada waktu Saksi anak-anak berumur kira-kira 10 tahun yaitu tahun 1962 sampai dengan 1964 masih sempat Saksi lihat usaha tenun beroperasi diatas tanah objek perkara;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ompu Longga mempunyai pekerja atau karyawan dalam usaha tenun tersebut;
- Bahwa Cap Panah adalah nama panggilan Amintas Siahaan yaitu anak dari Ompu Longga;
- Bahwa Amintas Siahaan mempunyai keturunan yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V;
- Bahwa Saksi melihat usaha tenun beroperasi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa produksi usaha tenun Ompu Longga adalah berupa kain sarung;
- Bahwa bangunan tempat usaha tenun tersebut sekarang ini dibuat menjadi 3 (tiga) pintu rumah kontrakan;
- Bahwa bangunan usaha tenun terdahulu itu juga bangunannya sampai sekarang akan tetapi dahulu bentuknya 1 (satu) pintu dan sekarang disekat menjadi 3 (tiga) pintu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Emintas Siahaan ikut melanjutkan mengusahai usaha tenun tersebut;
- Bahwa panggilan Emintas Siahaan nama cap Panah karena mempunyai usaha rokok cap Panah yang lokasinya berada diatas tanah objek perkara dan hal ini Saksi ketahui dari cerita Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara berbatasan dengan Jalan Pilgram, Telkom dan makam Raja Simangunsong;
- Bahwa Emintas Siahaan atau panggilan cap tanah ada menjual tanah kepada marga Sigalingging yaitu tanah yang letaknya dekat makam Raja Simangunsong dan hal ini Saksi ketahui dari cerita marga Simangonsong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Ompu Longga meninggal tapi acara penguburannya Saksi ketahui yang dikubur di Uma Rihit Balige;
- Bahwa Amintas Siahaan isterinya Boru Napitupulu, namanya lupa;
- Bahwa Amintas Siahaan dan isterinya dikubur di Uma Rihit Balige;
- Bahwa Amintas Siahaan dan isterinya dikubur di Uma Rihit Balige karena ditempat tersebut kuburan umum marga Siahaan Balige;
- Bahwa Ompu Longga meninggal di Medan dan acara adat penguburan di Huta Bagasan dan kemudian dikebumikan di Uma Rihit Balige dan hal ini

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui karena Saksi ikut hadir pada waktu acara adat penguburannya mulai dari awal sampai akhir;

- Bahwa Ompu Longgo tidak ada direncanakan dimakamkan di Huta Bagasan dan bukan karena ada orang keberatan dikubur di Huta Bagasan sehingga Ompu Longgo dikubur di Uma Rihit Balige;
- Bahwa pada waktu acara penguburan Amintas Siahaan maupun waktu acara penguburan isterinya Boru Napitupulu Saksi ikut hadir;
- Bahwa Amintas Siahaan dan isterinya Boru Napitupulu tidak ada direncanakan dikubur di Huta Bagasan dan bukan karena ada orang yang keberatan dikubur di Huta Bagasan sehingga dikubur di Uma Rihit Balige;
- Bahwa Saksi mengenal Anna Napitupulu yang tinggal di depan rumah Ompu Longgo di Huta Bagasan;
- Bahwa Anna Napitupulu tinggal di Huta Bagasan sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Orang tua Anna Napitupulu hingga kepada Anna Napitupulu dapat tinggal di Huta Bagasan karena bapak Anna Napitupulu karyawan Emintas Siahaan yang bekerja pada usaha rokok Cap Panah dan hal ini Saksi ketahui dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa Saksi masih sempat melihat orang tua Anna Napitupulu tinggal di Huta Bagasan;
- Bahwa dahulu bentuk rumah yang ditempati Anna Napitupulu bentuk rumah panggung dan sekarang sudah bentuk biasa lantai semen;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa dirobah bentuk rumah yang ditempati Anna Napitupulu dari bentuk rumah panggung menjadi lantai semen;
- Bahwa rumah yang ditempati Anna Napitupulu dirubah bentuknya dari rumah panggung menjadi lantai semen setelah minta ijin dari Amintas Siahaan dan hal ini Saksi ketahui karena Ibu Anna Napitupulu pernah datang kerumah orang tua Saksi mengajak Bapak Saksi menemani Ibu Anna Napitupulu menjumpai Amintas Siahaan ke Medan meminta ijin untuk merubah bentuk rumah tersebut;
- Bahwa Bapak Saksi tidak mau menemani Ibu Anna Napitupulu menjumpai Amintas Siahaan ke Medan karena Bapak Saksi tidak setuju bentuk rumah tersebut dirubah;

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Ompu Taronggal Boru Hombing semasa hidupnya;
- Bahwa tempat acara pemakaman Ompu Taronggal Boru Hombing dilakukan di Siahaan Balige dekat rumah Saksi dan Saksi ikut hadir waktu acara pemakaman tersebut;
- Bahwa beberapa rumah yang ada diatas tanah objek perkara pada saat sekarang ini ditempati oleh orang penyewa dan salah satu diantaranya yang Saksi kenal bernama Mamak Daniel;
- Bahwa penyewa mengontrak rumah yang ada diatas tanah objek perkara kepada anak-anak Amintas Siahaan dan hal ini Saksi ketahui dari cerita Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek perkara yaitu Huta Bagasan yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter dari rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa tanah objek perkara sudah mempunyai sertifikat dan hal ini Saksi ketahui dari cerita Tergugat I;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan pada waktu Amintas Siahaan menjual tanah kepada marga Sigalingging;
- Bahwa tanah yang dijual Amintas Siahaan kepada marga Sigalingging dahulu satu kesatuan dengan Huta Bagasan dan setelah marga Sigalingging membangun rumah maka pisah dari Huta Bagasan yang dipisah oleh Jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan marga Sigalingging membangun rumah diatas tanah yang dibeli dari Amintas Siahaan karena waktu Saksi anak-anak sudah ada melihat rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi ketahui pelebaran jalan dilokasi tanah objek perkara;
- Bahwa tempat acara penguburan Ompu Longga, Amintas Siahaan dan isterinya Boru Napitupulu setelah dibawa dari Medan diadakan sebentar dirumah Ompu Longga yang ada di Huta Bagasan;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada Makam yaitu Makam Seal dan anaknya;
- Bahwa ada kandang ternak di dekat Makam Seal dan anaknya;
- Bahwa letak makam Pilgram ada berjarak kira-kira 50 (lima puluh) meter dari tanah objek perkara;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan letak gudang cap Panah, rumah tenun, rumah Ompu Longga, pohon hariara, makam Seal, rumah marga Sigalingging dalam gambar bukti surat bertanda P-16;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda TI s/d TV-13;;
- Bahwa Saksi mengenal Longga dan sempat tinggal diatas tanah objek perkara sewaktu sekolah SMA dan pada waktu itu tinggal bersama Ompu Longga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Ompu Taronggal Boru Hombing dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Arsenius yaitu bapak Saksi;
- Bahwa Arsenius pernah berperkara tanah dengan Amintas Siahaan akan tetapi mereka berdamai dan tanah yang diperkarakan tersebut tanah nenek moyang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Amintas Siahaan memperoleh usaha cap Panah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi EDWARD BAKKARA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja, kecuali Tergugat VI;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini masalah tanah Huta Bagasan;
- Bahwa tahun 1965 Saksi ditempatkan Pemerintah sebagai Guru Agama di Sekolah SD Negeri 173522 alamat dahulu Jalan Kartini dan sekarang Jalan tersebut diganti menjadi Jalan J.H.M.Siahaan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengajar di Sekolah SD tersebut, Saksi tinggal dirumah abang Saksi marga Bakkara di Onan Raja Balige
- Bahwa tahun 1966 saat pergolakan G30S PKI abang Saksi marga Aritonang tersebut meninggal dunia dan pada acara adat pemakamannya datang marga Siahaan dari Huta Bagasan memberikan tujung;

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1968 Saksi menikah dengan isteri Saksi Boru Napitupulu dari Sangkarnihuta dan waktu acara pesta perkawinan tersebut yang dilangsungkan di Balige ikut juga hadir Tiogusta Br.Napitupulu;
- Bahwa setelah satu bulan kemudian Tiogusta Br.Napitupulu mengundang Saksi makam kerumahnya di Huta Bagasan sehingga pada saat itu Saksi ketahui ada marga Bakkara tinggal di Huta Bagasan yaitu bernama Mangara Bakkara;
- Bahwa kemudian hari-hari berikutnya Saksi cerita-cerita dengan Mangara Bakkara tersebut dan menceritakan kepada Saksi bahwa Mangara Bakkara dapat tinggal di Huta Bagasan karena memperoleh tanah dari orang tua Emintas Siahaan sehingga Saksi mengetahui pemilik Huta Bagasan adalah Emintas Siahaan yang isterinya Tiogusta Br.Napitupulu;
- Bahwa Saksi mengenal Ompu Taronggal Boru Hombing dan sering ketemu waktu kebaktian di Gereja;
- Bahwa pada tahun 1992 ada acara pelantikan wisuda diagonos di Balige dan ada acara jiarah ke makam Pilgram dan waktu itu Saksi bertemu dengan Ompu Taronggal Boru Hombing dan kemudian Saksi bertenya kepada Ompu Taronggal Boru Hombing siapa pemilik Huta Bagasan dan Ompu Taronggal Boru Hombing memberitahukan kepada Saksi bahwa pemilik Huta Bagasan adalah Cap Panah yaitu Emintas Siahaan;
- Bahwa di atas tanah Huta Bagasan ada beberapa bangunan rumah akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bangunan tersebut dan pada waktu itu ada perkumpulan Koor Ama III HKBP Balige pernah mengadakan pertemuan di rumah kontrakan anggota Koor Ama III yaitu marga Silitonga di tanah Huta Bagasan;
- Bahwa tanah Huta Bagasan sudah mempunyai sertifikat dan Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima sewa rumah yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Ompu Taronggal Boru Hombing mempunyai tanah di Huta Bagasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Ompu Longga meninggal;

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui usaha rokok cap Panah;
- Bahwa Saksi mengenal Emintas Siahaan dan Emintas Siahaan merupakan menantu dari kakak mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Julius Siahaan akan tetapi dari cerita Emintas Siahaan Saksi ketahui bahwa Julius Siahaan adalah Bapak dari Emintas Siahaan;
- Bahwa Saksi hadir waktu acara pemakaman Emintas Siahaan dimana Emintas Siahaan meninggal di Medan dan di makamkan di uma rihit Balige;
- Bahwa Emintas Siahaan dan isterinya Tiogusta Br.Napitupulu tinggal di Medan;
- Bahwa menantu dapat memperoleh warisan dari mertuanya;
- Bahwa Emintas Siahaan berasal dari Huta Bagasan;
- Bahwa Emintas Siahaan dimakamkan di uma rihit karena uma rihit tersebut kuburan umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga Emintas Siahaan meminta agar Emintas Siahaan dimakamkan di Huta Bagasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.78 atas nama: 1.Tiogusta Napitupulun, 2.Linda Heriati Siahaan, 3.Betty Rospita Siahaan, 4.Dolores Tumiar Siahaan, 5.Tonggo Adriana Siahaan, 6.Erengki Oloan Siahaan, selanjutnya diberi tanda TVI-1;
2. Fotokopi Permohonan Penerbitan Sertifikat atas nama Tigusta Napitupulu,dkk, selanjutnya diberi tanda TVI-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan, selanjutnya diberi tanda TVI-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah (Sporadik), selanjutnya diberi tanda TVI-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas, selanjutnya diberi tanda TVI-5;
6. Fotokopi Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor: 600.1-225/PDPT/I/2001 tanggal 08-11-2001, selanjutnya diberi tanda TVI-6;

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda TVI-1 sampai dengan TVI-6 telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1. Penggugat tidak beritikad baik dalam proses Mediasi;**
- 2. Gugatan Kadaluarsa/Lewat Waktu;**
- 3. Gugatan Para Penggugat error in persona;**
- 4. Tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan (Pasal 53 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 9 tahun 2004);**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan:

- 1. Penggugat tidak beritikad baik dalam proses Mediasi:**

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa ketidakhadiran Para Penggugat dalam mediasi dikarenakan sebelumnya saat pemeriksaan terjadi di Pengadilan TUN Medan, pihak Tergugat I sampai dengan V-lah yang tidak memiliki itikad baik dimana saat itu pihak Tergugat I sampai dengan V tidak ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan, sehingga Para Penggugat memandang mediasi di pengadilan Negeri akan memperoleh hasil yang sama dengan saat pemeriksaan di Pengadilan TUN Medan;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat uraian tersebut bukanlah merupakan suatu eksepsi (keberatan) sebagaimana Hukum Acara Perdata, sehingga haruslah ditolak;

2. Gugatan Kadaluaarsa/Lewat Waktu:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan yang diajukan tidak kadaluarsa oleh karena penerbitan tidak dilakukan dengan etikad baik, dan secara nyata pihak yang bersangkutan tidak menguasai fisik atas tanahnya;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, serta setelah menelaah dengan seksama bunyi Pasal serta penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai meskipun pasal tersebut menerangkan mengenai jangka waktu tertentu, namun telah dijelaskan secara terperinci dalam penjelasan pasal mengenai maksud dari isi pasal tersebut, sehingga dapat disimpulkan pihak yang merasa keberatan dengan terbitnya sertipikat tersebut harus membuktikan terlebih dahulu terbitnya setipikat atas nama seseorang serta penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan tidak beritikad baik, jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dihubungkan dengan jangka waktu tersebutlah menjadikan pihak lain yang berkeberatan tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan hak itu untuknya, dan tentunya haruslah dilakukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi (keberatan) ini haruslah ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat error in persona:

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi tersebut karena Para Penggugat telah jelas dan tegas menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara, namun apakah memang benar Para Penggugat memiliki suatu hubungan hukum sebagaimana dimaksud, tentunya hal itu telah memasuki materi pokok perkara yang terlebih dahulu harus dilakukan suatu pembuktian, sehingga eksepsi (keberatan) ini haruslah ditolak;

4. Tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan (Pasal 53 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 9 tahun 2004):

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat sama sekali tidak menanggapi;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat uraian yang diajukan tersebut bukanlah merupakan suatu eksepsi (keberatan) sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, namun jikaalaupun maksud dari eksepsi (keberatan) ini mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek perkara, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi (keberatan) point 3 (tiga) yang dipandang telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi (keberatan) ini pun haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan;
- ☐ Bahwa Op. Pagar Saendam Siahaan adalah sipuka huta Huta Bagasan I yang dulu dikenal dengan nama Huta Bagasan Pargoratan yang memiliki luas kurang lebih 6.939,46 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pilgram dan Rusni Simatupang, Kennedy Siahaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pulo Nagodang dan Manalsal Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lumban Kristian dan tanah Tiogusta br Napitupulu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan tanah dan makam Raja Simangunsong;

□ Bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini merupakan tanah milik bersama ahli waris atau keturunan dari Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan dimana diantaranya Para Penggugat;

□ Bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan V tanpa izin dari ahli waris atau keturunan dari Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan, yang mana atas tanah tersebut Tergugat I sampai dengan V telah memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I sampai dengan V kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara, yang saat ini disebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir (Tergugat VI);

□ Bahwa atas tanah tersebut Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara telah menerbitkan sertipikat hak milik Nomor 78 tahun 2002 atas nama Tergugat I sampai dengan V;

□ Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang demikian sangat merugikan Para Penggugat baik materil maupun imateril dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

□ Bahwa Tergugat I sampai dengan V adalah keturunan dari Alm. Julius Siahaan dimana saat itu Alm. Julius Siahaan diberikan izin untuk tinggal di tanah objek perkara dikarenakan orang tua dari Alm. Julius Siahaan yang bernama Op. Raja Urung adalah adik kandung dari Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan yang mana Op. Raja Urung tidak mempunyai tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang merupakan warisan secara turun-temurun dari kakek Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang bernama Alm. Julius Siahaan;
 - Bahwa tanah objek perkara adalah milik Alm. Julius Siahaan karena Alm. Julius Siahaan adalah kepala nagari yang mana salah satunya adalah Huta Bagasan;
 - Bahwa di atas objek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002 atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
 - Bahwa selama ini Tergugt I-lah yang menerima uang sewa kontrakan yang ada di atas objek perkara;
 - Bahwa bangunan-bangunan rumah kontrakan yang ada di atas objek perkara adalah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
 - Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak bertentangan dengan hukum maka Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI dalam jawabannya mengemukakan dalil pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat VI membantah dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena tidak ada kepentingan Para Penggugat terkait dengan objek perkara;
- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan dari Huta Bagasan (objek perkara), dimana menurut Penggugat objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris atau keturunan dari Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan, sedangkan menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat V objek perkara adalah tanah milik Alm. Julius Siahaan yang diwariskan secara turun temurun kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V, serta apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai, memohonkan penerbitan sertipikat hak milik, serta menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku keturunan Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg / Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-42 yang keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai sedangkan bukti surat bertanda P-33, P-39 dan P-40 merupakan asli surat (hasil print out foto) dan CD rekaman. Kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda TI s/d TV-1 sampai dengan TI s/d TV-38 yang keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya ternyata sesuai. Selanjutnya Tergugat VI telah mengajukan bukti surat bertanda TVI-1 sampai dengan TVI-6 telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, lalu terhadap bukti-bukti surat para pihak tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat telah pula menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang bernama WASIR SIMANJUNTAK, PONTEN LUMBANTORUAN, HARLEN SIAHAAN, EDWARD SIAHAAN, dan ANA NAPITUPULU sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang bernama MARSUDIN TAMBUNAN, MANAOR SIGALINGGING, ANTON BAKKARA, DONNY LOGO RAMSIDA SIAHAAN, dan EDWARD BAKKARA dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para pihak dalam pembuktian perkara *a quo*, namun mengenai kekuatan dari alat-lat bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal baik itu yang seharusnya termuat dalam suatu surat gugatan yang bersifat mendasar atau pun hal lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban dan Replik yang diajukan para pihak, pada dasarnya dalam jawaban yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat V merasa keberatan dengan pihak Para Penggugat karena selama proses mediasi berlangsung Para Penggugat tidak hadir dalam acara Mediasi

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, kemudian terhadap hal tersebut dalam repliknya Para Penggugat menyatakan ketidakhadiran Para Penggugat dalam proses mediasi meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dikarenakan sebelumnya saat pemeriksaan terjadi di Pengadilan TUN Medan, pihak Tergugat I sampai dengan V-lah yang tidak memiliki itikad baik dimana saat itu pihak Tergugat I sampai dengan V tidak ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan, sehingga Para Penggugat memandang mediasi di pengadilan Negeri akan memperoleh hasil yang sama dengan saat pemeriksaan di Pengadilan TUN Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan Laporan dari Hakim Mediator yang telah menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik, dan juga ketentuan Pasal 23 Ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan gugatan yang diajukan Para Penggugat pada dasarnya dapat dinilai jika gugatan telah dengan jelas menguraikan posita dan petitum dari Para Penggugat. Namun demikian Majelis Hakim menilai terdapat beberapa uraian posita yang dengan jelas dan tegas diuraikan dalam gugatan akan tetapi tidak dimohonkan dalam petitum, antara lain seperti dalam positanya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat, sementara dalam petitumnya hal yang demikian sama sekali tidak dimohonkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 pada pokoknya menyatakan "mengabulkan lebih dari pada yang dituntut diizinkan, asal saja sesuai dengan posita", namun dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim memandang antara posita dengan petitum yang dimohonkan tidaklah saling bersesuaian, dan jikaalaupun Majelis Hakim dapat mengabulkan lebih dari apa yang dituntut tidak pula dapat menjadikan Majelis Hakim perdata yang memeriksa perkara menjadi Hakim yang terlalu aktif, karena pada dasarnya Hakim perdata bersifat pasif;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), begitu juga alat-

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang dilakukan Para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini erat kaitannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dalam gugatan mana oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) pula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp2.538.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jum'at** tanggal **16 Oktober 2020**, oleh kami LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, HOTMAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V, tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

HOTMAN SINAGA, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 1.442.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 950.000,00
Biaya materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

sejumlah Rp2.538.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg